

**LAPORAN HASIL PENELITIAN**  
**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI**  
**HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA**  
**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor:**  
**114/Pid.Sus/2011/PN.Clp)**



**Tim Peneliti :**  
**Cahaya Maduma Situmorang**  
**Radisman Saragih, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**JAKARTA**  
**2019**

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Kejahatan peredaran gelap narkoba sejak lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang. Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama, yang melahirkan kejahatan pencucian uang.<sup>1</sup> Dalam pengertian sederhana, pencucian uang bisa dijelaskan sebagai tindakan ‘uang kotor menjadi uang bersih’. Definisi lain dari pencucian uang adalah ‘proses dimana seorang menyembunyikan keberadaan sumber pendapatan ilegal atau penggunaan pendapatan secara ilegal, dan kemudian menyamarkan pendapatan itu agar tampak legal.’<sup>2</sup>

Menurut Sarah N. Welling, uang menjadi kotor dengan dua cara yaitu, pertama adalah dengan pengelakan pajak dimana uang yang secara legal atau halal tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Cara yang kedua ialah memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum seperti penjualan obat-obat terlarang,

---

<sup>1</sup> Artikel, paper pendukung Delegasi RI pada Forty-Seventh Session of The Comisión on Narcotic Drugs, yang diselenggarakan di Wina, 5-22 Maret 2004.

<sup>2</sup> Hanafi Amrani. "Hukum Pidana Pencucian Uang ( Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yuridiksi Pidana Dan Penegakan Hukum)". Yogyakarta: Uli Press Yogyakarta. 2015. Hal 5-6.

perdagangan narkoba secara gelap, perjudian gelap, penyuapan, terorisme, pelacuran, perdagangan senjata dan lain-lain.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, juga menjelaskan bahwa hasil tindak pidana yang diperoleh dari kejahatan narkoba berupa harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang di peroleh secara langsung maupun tidak langsung. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*).

*Trend* perkembangan ini meliputi keragaman pola pencucian uang hasil perdagangan narkoba, seperti sarana penempatan uang ilegal, berbagai pihak yang terkait dalam kegiatan melapisi uang tersebut dan keragaman bisnis atau kegiatan yang dilakukan untuk menyatukan kembali uang tersebut kepada pemiliknya. Tanpa melakukan perbandingan dan memprediksi *trend* perkembangan tersebut, maka akan sulit melakukan penegakkan hukum terhadap pencucian uang hasil perdagangan narkoba.

*Organized crime* selalu menggunakan metode pencucian uang karena banyaknya keuntungan yang diperoleh dari transaksi narkoba, memunculkan

---

<sup>3</sup> Mokhammad Najih."Politik Hukum Pidana (Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum).Malang:Satar Press. 2014. Hal:88

adanya pemikiran dari pelaku untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil transaksi narkoba itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.<sup>4</sup> Hal inilah yang mengindikasikan bahwa tindak pidana pencucian uang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tindak pidana narkoba sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*). Melihat korelasi yang erat antara kejahatan peredaran gelap narkoba sebagai *predicate crime* dan kejahatan pencucian uang sebagai derivatifnya, maka sangat jelas bahwa keberhasilan perang melawan kejahatan peredaran gelap narkoba di suatu negara sangat ditentukan oleh efektivitas rezim anti pencucian uang di negara itu.<sup>5</sup>

Perampasan terhadap aset para bandar narkoba yang terkait dengan tindak pidana narkoba merupakan langkah strategis untuk menekan kejahatan narkoba. Secara logika, aset atau harta kekayaan pelaku tindak pidana narkoba merupakan darah kehidupan atau penopang utama kejahatan narkoba sehingga cara yang efektif untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan ialah dengan merampas aset hasil tindak pidana narkoba tersebut.

Seperti kasus tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba yang terjadi di Lembaga Perasyarakatan Narkoba Nusakambangan yang

---

<sup>4</sup> Yunus husein./www.ppatk.go.id/Hubungan Antara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Narkoba

<sup>5</sup> *Ibid*

dilakukan oleh kepala Lembaga Perasyarakatan Narkotika Nusakambangan sebagai berikut: Terdakwa Marwan Adli sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan yang mempunyai tugas pokok memutuskan kebijakan dan mengkoordinir tugas di bidang tata usaha, keamanan dan ketertiban, kegiatan kerja dan pembinaan narapidana, telah memberikan kesempatan kepada narapidana yang bernama Hartoni Jaya Buana Alias Toni Alias Giam Hwei Liang untuk membuka peternakkan sapi dengan mendirikan kandang sapi dan pondokan atau gubug di luar Lapas Narkotika Nusakambangan, padahal diketahui Hartoni Jaya Buana Alias Toni Alias Giam Hwei Liang belum termasuk sebagai napi dalam masa pembebasan bersyarat, selain itu Terdakwa Marwan Adli memberikan izin keluar masuk lapas kepada Hartoni Jaya Buana Alias Toni Alias Giam Hwei Liang dengan alasan untuk mengurus peternakkan sapi dan beristirahat di gubukannya, disamping itu Terdakwa Marwan Adli juga mengizinkan Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana untuk menggunakan telepon genggam (*handphone*).<sup>6</sup>

Bahwa sekitar bulan Oktober atau Nopember tahun 2009, Syafrudin alias Captan (Narapidana Lapas Narkotika Nusakambangan) dipanggil oleh Terdakwa Marwan Adli diruang kerjanya, kemudian Terdakwa Marwan Adli meminta agar Syafrudin Alias Captan membantu napi Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana untuk mengadakan barang Narkotika jenis shabu-shabu. Bahwa jual beli narkotika jenis shabu antara Hartoni Jaya Buana Alias Toni Alias

---

<sup>6</sup> Lih. Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2011/PN.Clp.

Giam Hwei Liang dengan Syafrudin Alias Isap Alias Capten dilakukan dengan cara yaitu Syafrudin Alias Isap Alias Capten selaku penjual menghubungi anak buahnya untuk mengirimkan melalui TIKI JNE ke alamat yang diberikan Hartoni Jaya Buana Alias Toni Alias Giam Hwei Liang dan setelah barang diterima di tempat tujuan kemudian Hartoni Jaya Buana Alias Toni Alias Giam Hwei Liang membayar dengan cara transfer *Mobile Banking*.<sup>7</sup>

Bahwa dengan fasilitas yang diberikan oleh Terdakwa Marwan Adli kepada narapidana yaitu Hartoni Jaya Buana Alias Toni Alias Giam Hwei Liang maka Terdakwa Marwan Adli memperoleh keuntungan antara lain uang hasil penjualan shabu-shabu di Banjarmasin yang ditampung di rekening May Wulandari (terdakwa dalam perkara lain /splitsing) dan Rita Juniati (terdakwa dalam perkara lain/splitsing), sebagiannya diberikan kepada Terdakwa Marwan Adli dengan menggunakan transfer *Mobile Banking* dari rekening May Wulandari dan Rita Juniati ke rekening BCA anak-anak Terdakwa Marwan Adli yaitu Adhika Permana (terdakwa dalam perkara lain/splitsing), Dhiko Aldila (terdakwa dalam perkara lain/splitsing) dan cucunya Rinal Kornial (terdakwa dalam perkara lain /splitsing) yang dipegang dan digunakan oleh Terdakwa Marwan Adli. Dimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-

---

<sup>7</sup> *Ibid*

undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

Berdasarkan hal ini, penulis berusaha untuk mendalami kasus yang terjadi pada seorang kepala lapas yang menyalahgunakan wewenang di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Nusakambangan. Oleh karena itu penulis bermaksud membuat penulisan skripsi yang berjudul : UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cilacap) Nomor : 114/Pid,Sus/2011/PN.Clp.

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sabagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas peraturan yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil Tindak Pidana Narkotika?
2. Bagaimana peran dan fungsi, serta tindakan penegak hukum dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil Tindak Pidana Narkotika?
3. Bagaimana penerapan sanksi yang diberikan penegak hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Narkotika sesuai dengan Undang-undang Pencucian Uang dan Undang-undang Narkotika ?

### **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektifitas peraturan yang mengatur Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil Tindak Pidana Narkotika.
2. Untuk mengetahui sejauh mana peran dan fungsi, serta tindakan penegak hukum dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil Tindak Pidana Narkotika.
3. Untuk mengetahui penerapan yang diberikan oleh penegak hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil Tindak Pidana Narkotika sesuai dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### **D. Metodologi Penelitian**

Suatu perencanaan penelitian sebetulnya merupakan suatu dokumen yang berisikan semua rencana kegiatan merencanakan serta melaksanakan penelitian, yang berarti pula suatu tata cara untuk mengumpulkan data dan analisisnya. Dengan demikian, maka suatu perencanaan penelitian merupakan suatu pedoman untuk mengumpulkan data, mengolahnya, untuk kemudian dianalisa dan dikonstruksikan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto “*pegantar penelitian hukum cetakan ke 3*”. Jakarta: Universitas Indonesia.2010. hal 164

Pada penulisan skripsi ini, bahan atau materi yang digunakan sebagai acuan adalah data-data maupun informasi melalui metode penelitian normatif. Penelitian hukum bertujuan untuk memberikan kemampuan dan keterampilan untuk mengungkapkan kebenaran melalui kegiatan-kegiatan sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>9</sup> Pada umumnya penelitian dibedakan menjadi dua data, dimana yang pertama adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Dan yang kedua adalah data yang berasal dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>10</sup>

Untuk data sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai berikut:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan skripsi ini.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto “ *pengantar penelitian hukum* ”. Jakarta: universitas Indonesia.2008. hal 46

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.2003. hal 12

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang terkait dengan dengan skripsi ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks, artikel, surat kabar (koran), jurnal, dan lain-lain.

#### **E. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2019 sampai dengan Agustus 2019, serta dilaksanakan di wilayah Hukum Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Alasan dipilihnya wilayah Jakarta, karena jarak waktu antara peneliti dan responden relatif dekat, sehingga memudahkan peneliti dan responden dalam melakukan wawancara.

#### **F. Tim Peneliti**

##### 1. Ketua Peneliti:

- a. Nama Lengkap : Cahaya Maduma Situmorang
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIM : 1240050055
- d. Disiplin Ilmu : Ilmu Hukum
- e. Jabatan : Mahasiswa
- f. Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum

##### 2. Anggota Peneliti:

- a. Nama Lengkap : Radisman Saragih, S.H., M.H.
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. NIDN : 0324095802
- d. Disiplin Ilmu : Ilmu Hukum
- e. Jabatan/Struktural : Lektor/Kepala Departemen Hukum Pidana
- f. Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum

### **G. Sumber Dana**

Adapun sumber daya penelitian berasal dari Universitas Kristen Indonesia, sedangkan biaya penelitian ini sebesar Rp 25.000.000,-, dengan perincian sebagai berikut:

- Personalia
  - Honorarium : Rp 7.500.000.-
- Peralatan
  - Penjilidan, dll : Rp 5.000.000.-
- Perjalanan
  - Transportasi dan Perjalanan : Rp 3.750.000.-
- Pustaka
  - Buku dan Jurnal : Rp 750.000.-
- Barang-barang Habis Pakai
  - Fotokopi : Rp 3.500.000.-
- Komunikasi

- Telepon, dll : Rp 750.000.-
- Macam-macam  
Lain-lain : Rp 1.250.000.-
- Workshop, Seminar : Rp 2.500.000.-

## **Pembahasan**

### **A. Pengertian Pencucian Uang**

Secara etimologis, pencucian uang berasal dari bahasa Inggris yaitu *money* “uang” dan *laundering* “pencucian”, jadi secara harfiah *money laundering* merupakan pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan<sup>11</sup>

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil dari tindak pidana itu tampak seolah-olah merupakan hasil dari harta kekayaan yang sah, sehingga mempersulit aparat penegak hukum untuk menelusuri harta kekayaan tersebut, supaya pelaku tindak pidana dangan bebas memanfaatkan hasil dari harta kekayaan tersebut untuk kegiatan yang sah.

Dalam pengertian sederhana, pencucian uang bisa dijelaskan sebagai tindakan ‘mengubah uang kotor menjadi uang bersih’. Satu ciri yang lazim dalam pendefinisian pencucian uang adalah ‘pengalihan aset ilegal ke dalam sistem ekonomi’. Definisi lain dari Pencucian uang adalah proses dimana seseorang menyembunyikan keberadaan sumber pendapatan ilegal atau penggunaan pendapatan secara ilegal, dan kemudian menyamarkan pendapatan itu agar tampak legal.<sup>12</sup> Sedangkan menurut para ahli hukum, pencucian uang memiliki pengertian dari masing-masing ahli hukum itu tersebut, antara lain:

---

<sup>11</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia.”*Hukum Pidana Ekonomi*”.Yogyakarta:Graha Ilmu.2010.hal. 153.

<sup>12</sup> Hanafi Amrani, *loc.cit.hal.5-6*

- a. seperti menurut ahli hukum Fraser<sup>13</sup>

Dia mengemukakan bahwa pencucian uang merupakan proses sederhana dimana uang "kotor" (hasil kejahatan), dicuci melalui sumber "bersih" atau sah, sehingga "orang jahat" akan lebih aman menikmati keuntungan kotor mereka.

- b. Sarah N. welling.<sup>14</sup>

Mengemukakan pengertian pencucian uang (*money laundering*) sebagai proses yang dilakukan oleh seseorang menyembunyikan keberadaan ,sumber ilegal atau aplikasi ilegal dari pendapatan yang kemudian menyamarkan pendapatan itu menjadi sah. Welling menekankan bahwa pencucian uang adalah suatu proses mengaburkan ,menyembunyikan uang- uang- ilegal melalui sistem keuangan sehingga ia akan meuncul kembali sebagai uang yang sah.

- c. Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang (*money laundering*) sebagai:<sup>15</sup>

“Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial*

---

<sup>13</sup> Adrian Sutedi.”*HUKUM PERBANKAN: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*”.Jakarta:Sinar Grafika.2007.hal 19.

<sup>14</sup> Ivan Yustiavandana ,Arman Nefi , dan Adiwarman.”*Tindak Pidana Pencucian di Pasar Modal*”.Bogor: Ghalia Indonesia.2010.hal 7.

<sup>15</sup> Sutan Remy Sjahdeini.”*Seluk-Beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme*”.Jakarta:Pustaka Utama Grafiti.2007.hal.5

*system*) sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal”

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang pada pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa pengertian pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, menstransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindakan pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta Kekayaan yang sah. Namun dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana Pencucian uang, pengertian pencucian uang mengalami perluasan menjadi segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, lingkup pencucian uang meliputi tiga unsur dimana unsur yang pertama adanya sejumlah uang atau dana atau harta kekayaan yang berasal dari suatu tindak pidana atau kejahatan atau ilegal; kedua, uang hasil dari tindak pidana itu disembunyikan atau disamarkan seolah-olah menjadi uang atau dana atau harta kekayaan yang diperoleh dengan cara yang sah atau legal; dan yang ketiga, menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana atau harta kekayaan yang diperoleh tersebut dengan melakukan langkah-langkah yang meliputi

penempatan (*placement*), penyelubungan (*layering*), dan penggabungan atau pencampuran (*integration*) ke dalam kegiatan ekonomi formal yang sah atau legal.

Pencucian uang juga dimanfaatkan sebagai instrument untuk menghubungkan antara ekonomi informal atau ilegal dengan ekonomi formal atau legal. Dalam konteks ini, pelaku mencuci dana hasil kejahatan atau tindak pidana yang kemudian memindahkannya ke dalam perekonomian formal seperti penjualan atau pengedaran narkoba.<sup>16</sup>

## **B. Pengertian Narkotika**

Dalam asumsi masyarakat luas, narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Kedua kata ini merupakan bagian yang tak terpisahkan, sebab semua obat-obatan yang berbahaya cenderung dipahami sebagai obat yang mengandung narkotika.

Secara Etimologi Narkotika berasal dari kata “*narkoties*” atau sama dengan “*narcosis*” yang berarti membius.<sup>17</sup> Sifat dari zat yang terkandung dalam narkotika sangat berpengaruh terhadap otak sehingga dapat menimbulkan perubahan terhadap perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran dan halusinasi di samping dapat digunakan dalam pembiusan.

Narkotika merupakan zat atau obat yang disatu sisi sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak

---

<sup>16</sup> Hanafi Amrani. *Op. cit.* hal.7

<sup>17</sup> Moh.Taufik Makarao. “*Tindak pidana narkotika*”. Jakarta:Ghalia Indonesia.2003.h1.21.

sesuai dengan standar pengobatan tanpa pengawasan dan pengendalian yang tepat dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya bagi generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan apabila disertai dengan penyalahgunaan narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan Undang-undang tentang narkotika sebelumnya dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidananya yang diperberat. Cakupan tersebut juga menyangkut tentang perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dari segi inilah terjadi perluasan dimana terdapat materi baru dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai penggolongan narkoba yang terdapat dalam pasal 6

ayat (1) dimana terbagi menjadi 3 golongan yang dijelaskan dalam penjelasan atas Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 6 ayat (1) antara lain:

1) Narkotika Golongan I

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2) Narkotika Golongan II

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3) Narkotika Golongan III

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

**C. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pengertian tindak pidana adalah rumusan tentang perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman suatu pidana terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Tindak pidana atau *strafbare feit* menurut Profesor Simons adalah suatu tindakan/perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>18</sup> Profesor Simons merumuskan tindak pidana seperti diatas adalah karena:<sup>19</sup>

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit*, diisyaratkan bahwa harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dalam hal ini pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar sesuatu itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.
3. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.

---

<sup>18</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi "Asas-asas hukum pidana di indonesia dan penerapannya". Jakarta:Storia Grafika.2002. Hal 205

<sup>19</sup> PAF Lamintang."Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia".Bandung:PT.Citra Aditya Bakti.1997.hlm 185

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro merumuskan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.<sup>20</sup>

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu tindak pidana yang telah diuraikan diatas. Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kejahatan terorganisir (*organized crime*) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya.<sup>21</sup> Hal ini bertujuan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana bawaan (*derivative crime*) yang selalu diawali dengan tindak pidana asal (*predicate crime*), seperti tindak pidana korupsi, narkoba, psikotropika dan terorisme. *Dirty money*, (uang kotor atau uang ilegal) yang dihasilkan dari tindak pidana asal dicuci atau diproses untuk disamarkan, sehingga tersembunyi asal usulnya dan tidak dapat diketahui serta dilacak oleh para penegak hukum. Setelah proses pencucian uang selesai dilakukan, maka uang tersebut secara formil yuridis merupakan uang yang berasal dari sumber yang sah atau kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar hukum. Berdasarkan proses-

---

<sup>20</sup> E.Y. Karter dan S.R. Sianturi.*op.cit* hal 209

<sup>21</sup> Yunus Husein. “PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”.*Jurnal Hukum Bisnis*.(Volume 22 Nomor 3, 2003), hal. 26.

proses tersebut, tindak pidana pencucian uang dapat dikatakan sebagai sarana untuk menghilangkan jejak atau mengubah asal usul dari uang dan/atau harta kekayaan hasil tindak pidana dan menjadikan uang tersebut sebagai uang yang legal/sah secara formil yuridis. Modus tindak pidana seperti ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit.

Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian tindak pidana pencucian uang diperluas tidak hanya kepada para pelaku langsung, tetapi juga mencakup kepada pihak-pihak yang membantu terjadinya kejahatan pencucian uang. Masuk dalam kategori ini misalnya seorang yang membantu orang lain untuk menyembunyikan sebuah rumah yang diketahuinya atau patut diketahuinya yang dibeli dengan menggunakan uang hasil korupsi.<sup>22</sup>

Secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pencucian uang dapat dibedakan dalam tiga tindak pidana: *Pertama*, Tindak pidana pencucian uang aktif yang tertuang dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan

---

<sup>22</sup> Pusat pengkajian hukum. "Tindak Pidana Pencucian Uang: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya tahun 2004". Jakarta: pusat pengkajian hukum. 2004 hal.47

tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut. *Kedua*, tindak pidana pencucian uang pasif, yang tertuang dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Ketiga, dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Pengertian tindak pidana pencucian uang juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah

bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.<sup>23</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah yang *pertama* unsur pelaku, dimana pelaku tersebut telah melakukan suatu perbuatan/tindakan. *Kedua* unsur perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku tersebut dengan sengaja melanggar ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku. Dan yang *ketiga*, unsur hasil tindak pidana, dimana perbuatan atau tindakan dari si pelaku yang melanggar ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku menghasilkan suatu barang atau harta kekayaan yang menguntungkan bagi si pelaku yang seakan-akan barang atau harta kekayaan tersebut berasal dari sumber dana yang legal atau sah.

#### **D. Pengertian Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai atau pengaturannya menggunakan ketentuan

---

<sup>23</sup> Supriadi. "Tindak Pidana Pencucian Uang". <http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>.

khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara umum hukum acara yang dipergunakan untuk tindak pidana narkotika mengacu pada tata cara yang dipergunakan oleh KUHP, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Narkotika.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu diragukan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut maka sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>24</sup>

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

---

<sup>24</sup> Supramono, G. "*Hukum Narkotika Indonesia*". Jakarta: Djambatan. 2001. Hal. 12.

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Ciri-ciri khusus tindak pidana narkotika sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a) Pelakunya dengan sistem sel artinya antara konsumen dan pengedar tidak ada hubungan langsung (terputus ) sehingga apabila konsumen tertangkap maka sulit untuk diketahui pengedar, demikian pula sebaliknya.
- b) Dalam tindak pidana narkotika pelaku juga korban sehingga kejahatan narkotika pelaporan sangat minim.

Dalam hal kebijakan kriminalisasi menurut H. Siswanto S, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a) Menanam , memelihara, memiliki, menyimpan, atau menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman diatur dalam (Pasal 111 sampai dengan Pasal 112).
- b) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113).
- c) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (Pasal 114).

---

<sup>25</sup> Artikel Bayu. "Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja".  
(<http://bayu.wordpress.com/artikel-artikel/artikelkesehatan/penyalahgunaan-narkotika-di-kalangan-remaja/>.)

<sup>26</sup> H. Siswanto S. " *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika* ". Jakarta: Rineka Cipta. 2012. Hal 310.

- d) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115);
- e) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
- f) Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (Pasal 117);
- g) Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118);
- h) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (Pasal 119);
- i) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120);
- j) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
- k) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122);
- l) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (Pasal 123);

- m) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III(Pasal 124);
- n) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (Pasal 125);
- o) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
- p) Setiap penyalah guna : (Pasal 127 ayat 1):
  - i. Golongan I bagi diri sendiri
  - ii. Golongan II bagi diri sendiri
  - iii. Golongan III bagi diri sendiri
- q) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 ayat 1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
- r) Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129):
  - i. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
  - ii. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
  - iii. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

- iv. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana narkotika yaitu sebagai berikut: <sup>27</sup>

- Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- Melawan hukum;
- Dilakukan dengan kesalahan dan;
- Patut dipidana.

#### **E. Kaitan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Narkotika**

Kejahatan peredaran gelap narkoba sejak lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang. Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan narkoba merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) utama yang melahirkan tindak pidana pencucian uang. *Organized crime* selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan

---

<sup>27</sup> Artikel tindak pidana narkotika (<http://sirkulasiku.blogspot.com/2013/05/unsur-unsur-tindak>)

serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.<sup>28</sup> Dalam perspektif hukum, pencucian uang dipahami sebagai tindakan yang dirumuskan dalam sejumlah instrument hukum seperti konvensi, perjanjian, undang-undang, atau regulasi.<sup>29</sup> Mengenai tindak pidana asal dari pencucian uang, konvensi Vienna tahun 1988 menganggap kejahatan terkait narkoba sebagai tindak pidana asal.<sup>30</sup>

Di Amerika Serikat terdapat kelompok mafia dengan orang-orang seperti Al Capone yang menghasilkan dana tunai dalam jumlah yang sangat besar dari kejahatan penjualan narkoba, pembunuhan, pelacuran, dan perjudian. Untuk menghindari penyitaan hasil kejahatan, mereka menjalankan usaha ritel seperti bar, mesin penjualan otomatis, hotel dan restoran. Melalui usaha yang sah ini, dana ilegal tadi dicampur atau digabungkan dengan hasil usaha yang legal dan jumlah totalnya dilaporkan sebagai total pendapatan dari usaha yang sah. Dengan menggunakan teknik ini, pendapatan ilegal menjadi legal karena dananya tampak sebagai hasil dari usaha yang sah. Uang itu kemudian dapat digunakan secara bebas tanpa menarik perhatian otoritas penegak hukum.<sup>31</sup>

Istilah ‘pencucian uang’ dibawa ke jenjang internasional melalui pemberlakuan *United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988 (konvensi Vienna 1998) yang merupakan titik puncak untuk pemberantasan pencucian uang dari kejahatan peredaran gelap

---

<sup>28</sup> Artikel paper pendukung Delegasi RI pada Forty-Seventh Session of The Comisión on Narcotic Drugs, *op.cit.*

<sup>29</sup> Hanafi Amrani *op.cit.* hal 7

<sup>30</sup> Amrani Hanafi *op.cit* hal 12

<sup>31</sup> Amrani Hanafi *op.cit* hal 2

narkotika dan psikotropika. Konvensi ini merekomendasikan para pihak untuk mengkriminalisasi praktik pencucian uang dan peredaran narkotika. Konvensi ini diakui sebagai langkah terpenting internasionalisasi dan kriminalisasi dalam merespon kegiatan pencucian uang.<sup>32</sup> Konvensi ini mewajibkan setiap negara yang telah meratifikasi pengaturan mengenai pencucian uang untuk melakukan pemidanaan dan penyitaan narkoba dan aset lain hasil pencucian uang melalui peraturan perundang-undangan. Konvensi ini juga membina kerjasama internasional dalam segala aspek mulai dari penyidikan, penuntutan, dan peradilan termasuk ekstradisi, dan bantuan hukum timbal balik.<sup>33</sup>

Ketentuan penting dalam konvensi tersebut yaitu Pasal 3 ayat (1) huruf a yang mengharuskan setiap negara anggota Konvensi, melakukan kriminalisasi pencucian uang yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika untuk menyusun daftar lengkap kegiatan yang melibatkan peredaran gelap narkotika yang dianggap sebagai pelanggaran pidana berdasarkan hukum domestik masing-masing, selain itu mengatur ketentuan-ketentuan mengenai daftar pelanggaran yang meliputi produksi, manufaktur, budidaya, kepemilikan atau pembelian zat narkotika, serta mencakup pembuatan, transportasi, atau distribusi peralatan apapun, bahan atau zat yang diketahui digunakan untuk pembuatan narkotika, dan juga mempidanakan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pengorganisasian, pengelolaan atau pembiayaan narkotika.

---

<sup>32</sup> Amrani Hanafi *op.cit* hal 4

<sup>33</sup> Amrani Hanafi *op.cit* hal 100

Kriminalisasi pencucian uang diatur dalam pasal 3 ayat 1 huruf b, istilah ‘pencucian uang’ didefinisikan dalam 4 (empat) cara yaitu: *pertama*, perubahan atau pengalihan kekayaan, dengan mengetahui bahwa kekayaan itu berasal dari suatu pelanggaran [pengedaran narkotika], untuk tujuan menutup-nutupi atau menyamarkan asal-muasal kekayaan ilegal, atau membantu orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan pelanggaran [narkotika] untuk menghindari konsekuensi hukum dari perbuatannya; *kedua*, menutup-nutupi atau menyamarkan sifat, sumber, lokasi, penyediaan, pemindahan atau pemilikan yang sesungguhnya atas kekayaan, dengan mengetahui bahwa kekayaan itu diperoleh dari pelanggaran [pengedaran narkotika] dan dari tindak partisipasi dalam pelanggaran itu; *ketiga*, pemerolehan, pemilikan atau penggunaan kekayaan, dengan mengetahui pada saat penerimaan, bahwa kekayaan itu berasal dari pelanggaran [peredaran narkotika]; dan *keempat*, partisipasi dalam, dan asosiasi atau konspirasi untuk melakukan dan membantu, bersekongkol, memfasilitasi, dan memberi saran pelaksanaan [pengedaran narkotika].<sup>34</sup>

Hal terpenting dalam konvensi tersebut adalah substansi yang mengokohkan terbentuknya International Anti *Money Laundering Legal Regime*, yang merupakan salah satu upaya internasional untuk menetapkan rezim hukum internasional baru dalam badan internasional. Rezim ini pada dasarnya bertujuan memberantas pencucian uang dengan strategi untuk memerangi hasil kejahatan (*proceed of crime*). Disamping itu rezim hukum internasional anti pencucian uang ini menentukan pula arah kebijakan untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang dengan standar-standar

---

<sup>34</sup> Amran Hanafi *op.cit.* hal 101

tertentu yang tetap memberi tempat untuk kedaulatan hukum masing-masing negara (*state sovereignty*). Sebagai sebuah produk hukum internasional, konvensi ini dinilai sangat penting karena memperkuat konvensi-konvensi tunggal narkotika atau *Single Convention on Narcotic Drugs*, 1961 dan *Convention on Psychotropic Substances*, 1971. Konvensi Vienna 1988 merupakan konvensi yang mengatur penegakan hukum (*law enforcement*) di dalam mencegah dan memberantas lalu lintas perdagangan gelap narkotika dan bahan psikotropika, yang secara khusus mengatur masalah:<sup>35</sup>

- penegasan dan perluasan lingkup kendali yang dititikberatkan pada *illicit-trafficking by sea*;
- penegasan mengenai yurisdiksi yang diperluas;
- ekstradisi;
- penyitaan atau *confiscation*; dan
- hubungan timbal balik atau *mutual legal assistance*.

Modus operandi tindak pidana pencucian uang terkait dengan tindak pidana narkotika yaitu dengan membuka rekening menggunakan identitas palsu yang digunakan oleh para pengedar narkotika untuk menutupi identitas pelaku dalam melakukan kegiatan pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika. Kemudian melakukan transaksi keuangan seperti mentransfer atau

---

<sup>35</sup> artikel paper pendukung.*op.cit*

menerima transfer menggunakan *banking*, *e-banking*, atau menggunakan rekening milik orang lain yang dipinjam dengan berbagai macam alasan. Selanjutnya uang hasil penjualan narkotika tersebut dapat ditukarkan pada *money changer* baik yang legal maupun ilegal, dimana apabila uang tersebut berbentuk Rupiah dapat ditukarkan ke dalam mata uang asing dan sebaliknya, yang kemudian uang hasil penjualan atau peredaran narkotika yang sudah ditukarkan tersebut dikirim keluar negeri. Tetapi dalam praktiknya untuk mengaburkan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana narkotika baik dalam bentuk tunai maupun transfer dapat dilakukan penempatan dana di berbagai rekening (deposito/tabungan) yang diserahkan secara tunai kepada keluarga terdekat. Dalam hal ini pelaku juga dapat menerima hasil dari penjualan narkotika baik tunai maupun melalui transfer dan digunakan untuk membeli harta berupa benda bergerak, (seperti kendaraan bermotor, barang-barang elektronik, perhiasan, dan lain-lain); benda tidak bergerak, (seperti tanah, rumah, ruko, apartemen, dan lain-lain); surat berharga; saham perusahaan; membayar premi asuransi, dan lain sebagainya.

#### **F. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Narkotika**

Perdagangan narkotika secara ilegal merupakan sumber keuangan yang mendatangkan keuntungan sangat besar bagi para pelaku. Praktek-praktek *money laundering* mula-mula hanya dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas

perdagangan narkoba (*illegal drug trafficking*) dan obat-obatan terlarang lainnya, yang jumlahnya besar, karena jika jumlahnya kecil maka dapat diserap ke dalam peredaran secara tidak kentara.<sup>36</sup>

Praktek pencucian uang tidak mudah untuk memberantasnya. Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong atau penyebab maraknya kegiatan pencucian uang di berbagai negara. Menurut sutan remy sjahdeini ada 10 (sepuluh) faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang yaitu sebagai berikut:<sup>37</sup>

1) Faktor Globalisasi.

Globalisasi ini pada perputaran sistem keuangan internasional merupakan impian para pelaku tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan dari kegiatan kriminal ini, arus uang yang berjalan berasal dari pertumbuhan ekonomi yang sehat atau kondisi keuangan yang baik pada setiap negara yang memiliki pengaruh stabilisasi pada pasar global. Jadi dengan kata lain, bahwa perputaran sistem keuangan dari tindak pidana pencucian uang hasil penjualan atau peredaran narkoba dapat sangat berpengaruh pada stabilisasi pasar global karena melalui penjualan narkoba tersebut dapat terjadinya penyelewengan anggaran hingga triliunan dollar setiap tahun dari pertumbuhan ekonomi di setiap negara yang memiliki pengaruh untuk stabilitasi pasar global. Dan juga tindak

---

<sup>36</sup> Artikel Gabe Bhara. "kejahatan narkoba dan pencucian uang".  
(<http://gabebhara.blogspot.co.id/2011/08/kejahatan-narkoba-dan-pencucian-uang.html>)

<sup>37</sup> Artikel "pengertian pencucian uang, definisi, sejarah, tahap, proses, factor pendorong terjadinya tindak pidana". (<http://www.landasanteori.com>)

pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional yang sering kali melibatkan jumlah uang yang cukup besar.<sup>38</sup>

2) Faktor Cepatnya Kemajuan Teknologi.

Faktor yang paling mendorong maraknya pencucian uang adalah teknologi di bidang informasi, yaitu dengan munculnya internet yang memperlihatkan perkembangan yang luar biasa. Dengan perkembangan kemajuan teknologi tersebut batas-batas negara menjadi tidak berarti lagi dan dunia menjadi satu kesatuan tanpa batas. Kejahatan-kejahatan terorganisasi menjadi mudah dilakukan secara lintas batas negara-negara, sehingga kejahatan-kejahatan tersebut berkembang menjadi kejahatan transnasional. Hal ini juga yang mempermudah bagi para bandar narkoba untuk berkomunikasi dan mencari kurir di setiap negara-negara untuk melakukan penjualan obat terlarang tersebut sehingga, karter-karter narkoba tidak perlu turun tangan atau terlibat langsung ke dalam peredaran tersebut. Dan dari segi pembayaran juga dapat dilakukan melalui transfer ke berbagai negara sehingga tidak di perlukannya pergi ke negara dimana tempat bisnis narkoba itu dibuat.

3) Faktor Rahasia Bank yang Begitu Ketat.

Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data-data rekeningnya menyebabkan terjadinya peluang untuk melakukan

---

<sup>38</sup> Ardian Sutedi. "op.cit" hal 19

pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika dimana penerapan pengaturan rahasia bank yang ketat dapat mengakibatkan sulitnya untuk mengetahui data seseorang yang diduga merupakan hasil tindak pidana yang di simpan pada bank agar dananya terjamin keamanannya.

- 4) Faktor belum diterapkannya asas “*Know Your Customer*” (prinsip mengenal nasabah).

Belom diterapkannya prinsip mengenal nasabah bagi perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya secara sungguh-sungguh membuat adanya suatu negara yang memungkinkan seseorang menyimpam dana di suatu bank dengan menggunakan nama samaran atau tanpa nama (anonim). Contohnya adalah Austria yang di tenggarai sebagai salah satu negara yang dijadikan pangkalan untuk kegiatan pencucian uang dari para koruptor dan organisasi-organisasi yang bergerak dalam perdagangan narkoba dan suatu organisasi membuka suatu rekening di suatu bank secara anonim.

- 5) Faktor makin maraknya *Electronic Banking* (jaringan internet).

*Electronic Banking (e-banking)* adalah proses pelayanan jasa dan produk perbankan melalui (dengan memanfaatkan) jaringan elektronik, antara lain diperkenalkannya ATM (*Automated Teller Machine*) dan *Wire Transfer*. *Elektronik Banking* telah memberikan peluang para pencuci uang untuk melakukan pencucian uang dengan model baru melalui jaringan internet yang disebut *Cyber Laundering*.

- 6) Faktor tidak sungguh-sungguh pemerintah dari suatu negara dalam menanggulangi serta membiarkan praktek-praktek pencucian uang, karena memperoleh keuntungan dari dilakukannya penempatan uang-uang haram di perbankan negara dimana dana yang terkumpul sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan, memperoleh keuntungan dari penyaluran dana, dan dapat memberikan kontribusi berupa pajak yang besar kepada negara.
- 7) Berlakunya Hukum Pasar “*Supply and Deman*”(penyediaan dan permintaan)<sup>39</sup>

Selama *deman* (permintaan) masih ada, maka selama itu *supply* (penyediaan) masih akan berusaha ada. Dengan kata lain selama pembeli masih ada maka selama itu penjual akan ada. Ada yang menilai faktor dari peredaran gelap narkoba adalah faktor ekonomi. Mereka menggeluti peredaran narkoba sebagai kurir, pelaku, pengedar, pemasok maupun sebagai bandar narkoba di dorong oleh kondisi ekonomi yang rendah, dimana hasil penjualan obat terlarang ini menghasilkan uang sangat besar jumlahnya. Hal ini lah yang memungkinkan seseorang untuk melakukan pencucian uang dimana uang hasil tindak pidana narkoba di samarkan seakan-akan dari suatu penghasilan yang sah.

Faktor-faktor ini lah yang membuat tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba semakin marak diberbagai dunia, khususnya di Indonesia.

---

<sup>39</sup> Artikel Zainuddion.” *Faktor pendukung pencucian uang*”  
<http://Zainuddion.blogspot.co.id>.

## **G. Pihak-pihak yang Terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Narkotika**

Subjek hukum atau pihak yang terkait di dalam tindak pidana pencucian uang dan narkotika pada dasarnya adalah orang pribadi sama seperti yang tercantum dalam hukum pidana umum. Hal ini tidak mungkin ditiadakan, namun ditetapkan pula pada suatu badan atau korporasi yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkotika baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum.

### **A. Subjek Hukum Orang<sup>40</sup>**

Subjek hukum tindak pidana tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung jawab pidana yang dianut, yang dalam hukum pidana umum adalah orang pribadi. Hanya orang yang menjadi subjek hukum pidana, sedangkan korporasi atau badan yang tidak pertanggungjawaban bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum lain. Hukum pidana kita menganut asas *concordantie* dari hukum pidana Belanda yang menganut pertanggungjawaban pribadi. Sangat jelas dari setiap rumusan delik KUHP dimulai dengan perkataan “barang siapa”, yang dalam pidana khusus menggunakan perkataan “setiap orang” yang maksudnya adalah orang pribadi termasuk didalamnya Pegawai Negeri Sipil (PNS).

---

<sup>40</sup>Adami Chazawi. “*Hukum pidana materil dan formil korupsi di Indonesia*”. Jawa Timur: Bayumedia Publishing. 2005. Hal 19

## B. Subjek Hukum Korporasi

Hukum pidana khusus (hukum pidana diluar KUHP) yang sifatnya melengkapi hukum pidana umum, sudah tidak dapat berpegang teguh terhadap prinsip pertanggungjawaban pidana secara pribadi yang dianut dan dipertahankan sejak dibentuknya WvS belanda 1881 (diberlakukan 1886). Beberapa peraturan perundang-undangan tampaknya telah menganut sistem pertanggungjawaban (pembebanan tanggung jawab pidana pada selain si pembuat pidana) dengan menarik badan korporasi kedalam pertanggungjawaban pidana.<sup>41</sup>

## H. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait tindak Pidana Narkotika<sup>42</sup>

Dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika dalam pasal 24 a disisipkan untuk menanggulangi adanya pemutihan kekayaan yang berasal dari tindak pidana narkotika karena belum adanya pengaturan dalam KUHP yang menyangkut tentang pencucian uang. Selanjutnya juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hasil yang sepatutnya harus diketahui atau diduga dari tindak pidana narkotika mencakup pula pengertian hasil yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika berupa uang, surat-surat berharga, atau barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak istilah

---

<sup>41</sup> Adami Chazawi. *Op.cit* hal.344

<sup>42</sup> Muhammad Yusuf dkk. "Iktisar Ketentuan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: NLRP (The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program) HAL 113-121.

menghadiakan mencakup pengertian hibah. Selain itu juga adanya penyisipan pasal 27 c dan pasal 27 d yang berkaitan dengan kerahasiaan bank.<sup>43</sup> Namun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1997 pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang terkait dengan narkotika dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Sanksi penanaman, memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika **Golongan I** yang terdapat dalam pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika menyatakan: <sup>44</sup>

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum;

- 1) Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; atau
- 2) Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di dahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.

---

<sup>43</sup> Marulak Pardede. "Masalah money laundering di Indonesia". Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. 1994. Hal. 134

<sup>44</sup> Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)<sup>45</sup>

- b) Sanksi memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika **Golongan II** yang terdapat dalam pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotik yang menyatakan:<sup>46</sup>
- Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

- 1) Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 2) Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasain narkotika golongan III dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas didahului oleh pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan bagian kedua didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan

---

<sup>45</sup> Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

<sup>46</sup> Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).<sup>47</sup>

- c) Sanksi memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika **Golongan I** yang terdapat dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 menyatakan bahwa:<sup>48</sup>

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. Memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- b. Memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- c. Memproduksi, mengolah, mengkonversi dan merakit atau menyediakan narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah).

---

<sup>47</sup> Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

<sup>48</sup> Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas terhadap Golongan I didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas terhadap Golongan II didahului pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas terhadap Golongan III didahului dengan pemufakatan jahat maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).<sup>49</sup>

d) Sanksi membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan I

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yaitu:<sup>50</sup>

a. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

---

<sup>49</sup> Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

<sup>50</sup> Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

- b. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- c. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas didahulukan dengan pemufakatan jahat maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Terhadap Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Terhadap Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).<sup>51</sup>

- e) Sanksi mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual-

---

<sup>51</sup>Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

beli, atau menukar narkotika Golongan I dan Golongan II yang terdapat dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yaitu:<sup>52</sup>

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum dalam:

- a. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, atau menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- b. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, atau menukar narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta).
- c. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, atau menukar narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300 (tiga ratus juta).

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas didahulukan dengan pemufakatan jahat maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud

---

<sup>52</sup>Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

terhadap Golongan I dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Terhadap Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Terhadap Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).<sup>53</sup>

Namun dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang mengalami perluasan dimana dalam pasal 137 dikatakan bahwa setiap orang yang:

- a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.0000.000,-

---

<sup>53</sup> Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

(satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

- b. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang diketahui berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) (huruf c), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

## **Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika**

### **A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Narkotika.**

Sebagaimana penulis sebutkan diatas bahwa masalah penyalahgunaan narkotika saat ini merupakan masalah yang sangat serius dihadapi hampir semua negara di dunia ini, karena jaringannya sudah mengakar sampai kemana-mana. Oleh karena itu bagaimanapun kuatnya sumber daya yang dimiliki suatu negara, tidak mungkin dapat melakukan pencegahan dan penanggulangan tanpa bantuan dari negara-negara lain. Demikian juga suatu negara melalui alat perlengkapan atau aparat penegak hukum tidak mungkin juga dapat melakukan pencegahan tanpa didukung oleh instansi terkait dan peran serta masyarakat.

Alasan pokok perlunya memerangi tindak pidana pencucian uang adalah karena *Pertama*, karena pengaruhnya terhadap sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia, misalnya dampak negatif terhadap efektivitas terhadap penggunaan sumber daya dan dana. Dengan adanya praktik pencucian uang maka sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat, disamping itu dana-dana kurang banyak dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terjadi karena uang hasil tindak pidana terutama diinvestasikan pada negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara perekonomiannya baik ke suatu

negara yang perekonomiannya kurang baik. Karena pengaruh negatifnya terhadap pasar finansial dan dampaknya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, praktik pencucian uang dapat juga membuat ketidakstabilan pada perekonomian internasional, dan kejahatan yang terorganisir yang melakukan pencucian uang dapat juga membuat ketidakstabilan pada perekonomian nasional. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga mungkin juga merupakan akibat dari praktik pencucian uang. Dengan berbagai dampak negatif itu diyakini bahwa praktik pencucian uang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia.<sup>54</sup>

Kedua, dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadang kala sulit untuk disita, misalnya aset yang sulit dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dengan pendekatan *follow the money*, kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana dapat dicegah dan diberantas. Dengan kata lain, orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari “menindak pelakunya” kearah menyita “hasil tindak pidana”. Di banyak negara dengan menyatakan praktik pencucian uang sebagai tindak pidana merupakan dasar bagi penegak hukum untuk mempidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakkan hukum.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Muhammad yusuf dkk. *op.cit*.hal: 113-121

<sup>55</sup> *Ibid*

Ketiga, dengan dinyatakan praktik pencucian uang sebagai tindak pidana dan dengan adanya kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan, maka hal ini akan lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana pencucian uang sampai kepada tokoh-tokoh yang ada dibelakangnya. Tokoh-tokoh ini sulit ditangkap dan dilacak karena pada umumnya mereka tidak kelihatan pada pelaksanaan suatu tindak pidana, tetapi banyak menikmati-hasil-hasil tindak pidana.<sup>56</sup>

Namun dalam tindak pidana narkoba, guna untuk peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, dimana dalam kenyataannya tindak pidana narkoba di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, dan tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas, yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional, maka dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba menjadi Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkoba melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana

---

<sup>56</sup> *Ibid*

mati, dan juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.<sup>57</sup>

Untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika, maka dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Kemudian dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penerapan sanksi untuk memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan tersebut dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika.<sup>58</sup>

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menangani masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, berdasarkan

---

<sup>57</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>58</sup> *Ibid*

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas oleh negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan upaya rehabilitasi medis dan sosial, dan dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang dilakukan secara terorganisir dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dan juga mengatur mengenai kerjasama baik bilateral, regional dan internasional.<sup>59</sup>

## **B. Penyidikan yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkoba**

### **1. Pengertian Penyidikan**

Penyidikan suatu istilah yang dimaksud sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris), atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Menurut De Pinto,, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan pemulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> R.Tresna.“*Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*”.Jakarta: siliwangi. 1957 hal.72

Dari rumusan pasal 1 ayat 2 dapat dirincikan unsur-unsur pengertian penyidikan itu sebagai berikut:<sup>61</sup>

- I. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang mengandung berbagai tindakan, kegiatan atau pekerjaan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan atau yang satu merupakan lanjutan dari yang lainnya. Misalnya kegiatan yang memanggil saksi yang untuk menghadap penyidik yang didahului dengan membuat surat panggilan, dilanjutkan memeriksa saksi, kemudian memanggil tersangka, atau menghadapkan secara paksa dengan menangkap, selanjutnya memeriksa tersangka, memberkas hasil pemeriksaan dan seterusnya.
- II. Pekerjaan penyidik dilakukan oleh pejabat publik yang disebut dengan penyidik dalam pasal 1 angka 1 didefinisikan sebagai “pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- III. Pekerjaan-pekerjaan dalam penyidikan itu didasarkan dan diatur menurut Undang-undang.
- IV. Tujuan pekerjaan penyidik adalah (1) mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Dan (2) menemukan tersangkanya. Jadi, tujuan akhir dari penyidikan adalah terangnya tindak pidana yang terjadi dan diketahui siapa pembuatnya.

Unsur keempat diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana, tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa pelaku tindak pidananya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dengan dari pekerjaan penyelidikan. Karena menurut pasal 1 butir 5, pekerjaan penyelidikan itu dilakukan untuk mencari peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Jadi hasil penyelidikan adalah menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana yang berarti tindak pidana yang disebut dalam butir 2 pasal 1 KUHP tadi masih

---

<sup>61</sup> Adami Chazawi.*op.cit*.hal.380-381

dugaan saja, artinya belum jelas. Walaupun belum terang karena masih berupa dugaan (subjektif penyidik), tetapi telah dapat ditentukan untuk dilakukan penyidikan. Dasar untuk menarik dugaan adanya atau terjadinya tindak pidana yang belum terang tadi ialah adanya alat bukti permulaan yang dalam praktik disandarkan pada adanya laporan polisi atau temuan penyidik.<sup>62</sup>

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Ketentuan-ketentuan tentang alat-alat penyidik;
- b. Ketentuan tentang diketahuinya delik;
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
- e. Penahanan sementara;
- f. Penggeledahan;
- g. Pemeriksaan atau interogasi;
- h. Berita acara;
- i. Penyitaan;
- j. Penyampingan perkara;
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Diketahui terjadinya delik dari tempat kemungkinan yaitu:<sup>64</sup>

- a. Kedapatan tertangkap tangan, diatur dalam pasal 1 butir 19 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,
- b. Karena laporan, diatur dalam pasal 1 butir 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,
- c. Karena pengaduan, diatur dalam pasal 1 butir 25 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,

---

<sup>62</sup>*Ibid.*

<sup>63</sup> Andi Hamzah. "Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Ke 2". Jakarta: Sinar Grafika. 2008 hal. 120-121.

<sup>64</sup> *Ibid.*

- d. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat kabar, mendengar dari radio, dari berita yang disiarkan dari televisi atau orang bercerita, dan sebagainya.

## 2. Pengertian penyidik

Menurut pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan butir 4 pada pasal itu menyatakan penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Jadi perbedaannya adalah penyidik itu terdiri dari Polisi Negara Republik Indonesia dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang oleh Undang-undang, sedangkan penyelidik itu hanya terdiri dari Polisi Negara Republik Indonesia saja.

Dalam pasal 6 KUHP ditentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu sebagai berikut:<sup>65</sup>

- Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Dalam ayat (2) ditentukan bahwa syarat kepangkatan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Kemudian dalam penjelasan itu dikatakan bahwa kepangkatan yang ditemukan dengan peraturan pemerintah itu, diselaraskan

---

<sup>65</sup> Andi Hamzah. *op.cit.* hal.80-82

dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pada pasal 2 telah ditetapkan kepangkatan pejabat polisi menjadi penyidik, yaitu sekurang-kurangnya pembantu Letnan Dua Polisi, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dibebani wewenang penyidikan ialah yang berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan IIb) atau yang disamakan dengan itu<sup>66</sup>.

Suatu kekecualian, jika di suatu tempat tidak ada pejabat penyidik berpangkat Pembantu Letnan ke atas, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik. Penyidik Pejabat Polisi Negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain. Sedangkan penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahkan Pegawai Negeri Tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman dengan meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya pasal 3 Peraturan Pemerintah tahun 1983 menentukan bahwa penyidikan pembantu adalah pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara.

---

<sup>66</sup> *Ibid*

Kedua macam penyidik pembantu itu diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komando atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan ini juga dapat dilimpahkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain.

3. **Proses Penyidikan oleh Aparat Penegak Hukum dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Narkotika**

Penyidikan tindak pidana narkotika dalam proses penyelesaian perkara pidana, untuk mendapatkan titik terang suatu perkara, penegak hukum dapat mengawali dari tahap penyelidikan. Berdasar Pedoman Pelaksanaan KUHAP, tindakan penyelidikan bertujuan untuk memberi perlindungan Hak Azasi Manusia, karena proses penyelidikan dimaksudkan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan selanjutnya untuk menentukan dapat tidaknya peristiwa tersebut dilakukan penyidikan dengan cara menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab, dan atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. Dalam tahap ini upaya paksa dibatasi untuk tidak

dipergunakan kecuali dalam keadaan mendesak. Tindakan penyelidikan tersebut merupakan sebagian kewenangan penyidik, dikarenakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyidikan, sehingga setiap penyidik selain mempunyai kewenangan penyelidikan juga mempunyai kewenangan penyidikan, sebaliknya penyidik kewenangannya hanya terbatas pada tindakan penyelidikan.<sup>67</sup> Penyelidikan dilakukan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia, dengan jenjang kepangkatan mulai dari yang berpangkat terendah sampai dengan pangkat yang tertinggi.

Penyelidikan dan penyidikan merupakan suatu proses investigasi. Proses investigasi diawali dengan penyelidikan berupa pencarian informasi. Khusus permasalahan narkoba, pencarian informasi yang dilakukan oleh penyidik terbagi dua yaitu:<sup>68</sup>

1. Informasi Terbuka terdiri dari informasi yang diberikan oleh warga masyarakat, termasuk didalamnya pencari informasi dalam bentuk intel. Motivasi masyarakat dalam memberitahu/memberikan informasi kepada pihak penyidik bisa beraneka ragam. Mulai dari kesadaran tentang bahaya narkoba, sampai dengan kebutuhan akan imbalan materi.
2. Informasi Tertutup merupakan informasi yang sifatnya rahasia atau untuk kalangan terbatas.

---

<sup>67</sup>Dani Krisnawati. & Niken Subekti Budi Utami. *“Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandunarkoba Pada Tahap Penyidikan Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia”*

([https://repository.ugm.ac.id/97187/1/Pelaksanaan%20Rehabilitasi%20Bagi%20Pecandu%20Narkotika%20Pada%20Tahap%20Penyidikan%20Pasca%20Berlakunya%20Peraturan%20Bersama%207%20\(Tujuh\)%20Lembaga%20Negara%20Republik%20Indonesia\\_2.pdf](https://repository.ugm.ac.id/97187/1/Pelaksanaan%20Rehabilitasi%20Bagi%20Pecandu%20Narkotika%20Pada%20Tahap%20Penyidikan%20Pasca%20Berlakunya%20Peraturan%20Bersama%207%20(Tujuh)%20Lembaga%20Negara%20Republik%20Indonesia_2.pdf))

<sup>68</sup> Nadhira. *“Optimalisasi Fungsi Penyidikan Oleh Badan Narkotika Nasional”*.

(<file:///F:/FOLDER%20CAHAYA/bahan%20skripsi/pdf%20bahan%20skripsi/tahap%20penyidikan%20oleh%20bnn.pdf>)

Setelah mendapat informasi, terdapat mekanisme tertentu dalam membuat laporan informasi yaitu dengan cara informasi yang telah didapat dituangkan oleh Penyelidik dalam bentuk tertulis yang kemudian akan dianalisa. Setelah diperiksa kemudian dianalisa laporan tersebut dapat dipercaya kebenarannya, maka pejabat terkait melaporkan kepada atasannya untuk di tindak lanjuti yang kemudian menerbitkan surat perintah penyidikan.<sup>69</sup>

Dalam penyidikan suatu perkara pidana, dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP yang dimaksud penyidik meliputi Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dalam Pasal 2A ayat (1) ditentukan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi penyidik Polri, yaitu:

1. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
  2. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun;
  3. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
  4. Sehat jasmani rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  5. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi;
- Apabila persyaratan –persyaratan tersebut terpenuhi, penyidik diangkat

oleh Kepala Polisi Republik Indonesia atau dapat dilimpahkan kepada pejabat Polri yang ditunjuk oleh Kepala Polri.

---

<sup>69</sup> *Idem*

Dalam Pasal 6 Ayat (1) b KUHAP, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimaksud tersebut meliputi Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang berada di lembaga bea cukai, imigrasi, kehutanan, kesehatan, BNN dan lain-lain, yang melaksanakan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang. Dalam melakukan penyidikan, penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil harus selalu berkoordinasi dengan penyidik Polri. Penyidik polri memberikan petunjuk dan bantuan terhadap penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Setelah Penyidik PPNS selesai melakukan penyidikan, kemudian diserahkan kepada penyidik Polri untuk selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum.<sup>70</sup>

Dalam pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan dalam ayat (2) dikatakan Kewenangan penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam menangani perkara Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- Memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

---

<sup>70</sup>Dani Krisnawati & Niken Subekti Budi Utami.*loc.cit*

- Menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- Menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik dalam hal ini BNN dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain atau Pegawai Pejabat Negeri Sipil dalam institusi lain. Kemudian dalam melakukan penyidikan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada BNN begitu pula sebaliknya.

Hampir sama dengan tindak pidana lainnya, penyidikan kasus Narkotika, dimulai setelah ditemukannya barang bukti. Upaya-upaya pencarian informasi dan barang bukti dilakukan oleh penyidik dalam bentuk: <sup>71</sup>

1. **Pengamatan (Observasi):** dalam hal ini merupakan proses awal pengamatan yang dilakukan terhadap orang, sasaran atau target, tempat dan barang yang dicurigai terkait dengan peredaran Narkotika. Di BNN sendiri, pengamatan dilakukan oleh tim Intelejen.
2. **Pengawasan (Surveillance):** merupakan kegiatan pembuntutan terhadap orang, sasaran atau target yang di curigai, tahanan, atau yang semacamnya dengan tujuan mengontrol, mengarahkan dan mengawasi. Kegiatan ini biasanya dilakukan seperti kegiatan mata-mata. Dalam pelaksanaan

---

<sup>71</sup> Nadhira. *Op.cit*

Pengawasan (*surveillance*), penggunaan teknologi seperti CCTV, teknologi satelit, dan telepon sangat diutamakan.

3. **Rahasia (*Undercover*):** merupakan kegiatan penyamaran dan/atau penyusupan yang dilakukan oleh petugas atau Tim Intelejen kedalam kelompok jaringan. Untuk kepentingan inilah biasanya penyidik dan penyelidik kasus pidana khususnya Narkotika melakukan penyamaran seperti preman.
4. **Melakukan pembelian dengan cara menyamar (*Undercover Buy*):** merupakan kegiatan penyamaran yang dilakukan oleh petugas untuk melakukan pembelian terselubung. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pengguna Narkotika Kedalam Panti dan Rehabilitasi , Pembelian terselubung disahkan untuk dilakukan penangkapan tersangka yang sedang melakukan transaksi atau tertangkap tangan memiliki Narkotika.
5. **Pembuntutan Pengiriman (*Controlled Delivery*):** yaitu kegiatan pembuntutan terhadap sasaran orang dan/atau barang yang akan diserahkan kepada pihak lain yang diduga sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap Narkotika. Kegiatan ini dilakukan dengan cara membuntuti pengiriman Narkotika ke suatu tempat ke tempat lain atau ke daerah lain. Biasanya penyidik berkerja sama dengan pihak pos untuk mendapatkan informasi jaringan dengan mencari tahu terlebih dahulu kurirnya. Apabila kurirnya dapat diajak berkerjasama, maka akan memudahkan kinerja penyidik.

**6. Penyadapan Telepon (*Phone Intercept*):** yaitu penyadapan yang dilakukan oleh petugas terhadap telepon sasaran.

Bahan-bahan bukti atau barang bukti yang diselidiki itu dapat berupa benda ataupun orang. Terhadap benda-benda, maka penyidik atau penyelidik atas perintah penyidik mempunyai kewenangan dengan seizin Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan penyitaan (pasal 38 KUHAP), penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan (pasal 32 KUHAP), memeriksa surat-surat (pasal 47 KUHAP), sedangkan terhadap orang.<sup>72</sup> Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 86 yang termasuk dalam alat bukti selain yang tertuang dalam pasal 184 KUHAP meliputi informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara dan/atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. Mekanisme dari penyelesaian suatu tindak pidana, harus diselesaikan menurut ketentuan acara

---

<sup>72</sup> Evi Hartati."Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Kasus Korupsi Cetakan I".Bandung:CV Mandar Maju.2008.hal.43

pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Terhadap perbuatan pidana yang termasuk dalam tindak pidana narkoba, institusi yang melakukan penegakan hukum tidak hanya terdiri dari unsur Polisi Negara Republik Indonesia, Kejaksaan dan Pengadilan. Sejak dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, lembaga ini mempunyai beberapa kewenangan terkait dengan pemberantasan, perdagangan dan peredaran narkoba, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya. Misalnya dalam melakukan fungsi penyidikan, seorang penyidik dapat melakukan upaya paksa diantaranya penangkapan dan penahanan. Penangkapan, menurut ketentuan dalam KUHAP tidak dapat dilakukan sewenang-wenang namun ditujukan pada orang yang benar-benar telah melakukan tindak pidana berdasar bukti permulaan yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana. Dalam hal ini BNN juga diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan yang sama halnya dengan Penyidik Polri yakni selama 3 kali 24 jam dan dapat diperpanjang lagi 3 kali 24 jam. Dalam melakukan penangkapan, penyidik juga harus membawa surat tugas serta memperlihatkan surat perintah penangkapan, yang berisi identitas tersangka, alasan dilakukan penangkapan, uraian singkat tindak pidana yang disangkakan dan tempat tersangka diperiksa. Persyaratan tersebut dapat disimpangi ketika penyidik melakukan

penangkapan tanpa membawa surat perintah penangkapan, hal itu dilakukan penyidik dalam hal tertangkap tangan, namun tersangka harus segera diserahkan kepada penyidik. Dalam tindak pidana narkotika, baik penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dan penyidik BNN juga diberi kewenangan untuk melakukan penahanan, penggeledahan maupun penyitaan. Apabila penyidik tersebut melakukan penahanan, maka aturan yang menjadi acuan adalah ketentuan penahanan dalam KUHAP. Sedangkan tindakan penggeledahan dan penyitaan selain berdasar pada KUHAP juga berdasar pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN).<sup>73</sup>

Selain itu, BNN juga dapat melakukan kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dengan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika. Pada umumnya penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal yaitu tindak pidana Narkotika. Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana Narkotika, maka penyidik harus menggabungkan penyidikan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh BNN sesuai kewenangannya. Penanganan tindak pidana pencucian uang pada umumnya dimulai dari tindakan PPATK memberikan informasi keuangan yang bersifat rahasia

---

<sup>73</sup> Dani Krisnawati, & Niken Subekti Budi Utami. *loc.cit*

(*financial intelligence unit*) kepada penegak hukum yaitu dalam hal ini adalah BNN. Dalam hal ini, PPATK menyerahkan penanganan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kepada penyidik untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang termuat dalam Pasal 44 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan meminta perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik tindak pidana Narkotika oleh BNN dan tindak pidana pencucian uang.<sup>74</sup>

Untuk melaksanakan perannya sebagai *Financial Intelligent Unit* dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, PPATK diberikan tugas dan wewenang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang seperti yang diatur dalam pasal 40 bahwa tugas dari PPATK meliputi:

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

---

<sup>74</sup> Artikel Putu Kartika Sastra, Gede Made Swardhana, Ida Bagus Surya Darmajaya.” *Mekanisme Kerjasama Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Dan Instansi Terkait Dalam Penyelidikan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*”

Dan dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa wewenang dari PPATK antara lain:

1. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
2. Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan;
3. Mengkordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
4. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
5. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
6. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; dan
7. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Secara konseptual yang dimaksud dengan proses *intelligent* adalah suatu rangkaian kegiatan atau prosedur yang masing-masing kegiatannya saling terkait satu sama lainnya dan pada akhirnya dapat memberikan suatu kesimpulan yang relatif tepat. Proses *intelligent* yang dapat diterapkan dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang meliputi.<sup>75</sup>

### **1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)<sup>76</sup>**

---

<sup>75</sup> Artikel Yunus Husein “Peranan PPATK sebagai *Financial Intelligent Unit* dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang”

<sup>76</sup> *idem*

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan lebih difokuskan kepada pengumpulan berbagai informasi dari segala sumber baik dari aparat penegak hukum. Sebagai contoh antara lain:

- a. Laporan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang kepada Penyedia Jasa Keuangan dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
- b. Informan yang sangat dirahasiakan
- c. Penyelidikan dan penyidikan pihak Kepolisian ataupun pihak BNN
- d. Pengintaian
- e. Wawancara/interogasi

## **2. Evaluasi data (*Data evaluation*)<sup>77</sup>**

Dalam melakukan analisis, sumber informasi yang benar-benar terpercaya (*reliability*) dan informasi yang valid adalah dua hal penting yang harus tersedia. Untuk itu, diperlukan adanya evaluasi atas semua informasi yang dimiliki dalam rangka menyaring data/informasi yang tidak relevan dan tidak berkualitas. Dengan demikian proses analisis akan dapat dilakukan dengan lebih baik dan pada gilirannya dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang relatif tepat.

## **3. Penyimpanan lokasi (*Collation*)**

---

<sup>77</sup> *idem*

Semua informasi yang didapat dari kegiatan *collection* perlu disimpan secara aman dan rapi. Informasi yang perlu disimpan hanyalah informasi yang memang benar-benar relevan dan diperlukan sedangkan informasi yang tidak relevan dan tidak benar harus dihilangkan. Guna memudahkan pencarian terhadap informasi yang telah disimpan, maka perlu dilakukan adanya sistem *peng-index-an* dan *cross referenced*.

Penyimpanan informasi (*collation*) dapat dilakukan secara manual atau dengan sistem komputerisasi. Bila dikaitkan dengan pelaksanaan tugas PPATK, maka direncanakan PPATK akan menyimpan seluruh informasi laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi tunai, laporan pembawaan uang tunai dari pihak BNN serta informasi lainnya secara komputerisasi dalam suatu *database*. Dengan demikian diharapkan proses pencarian informasi dapat dilakukan secara mudah dan cepat melalui sistem *query* yang ada.

#### **4. Analisis (Analysis)<sup>78</sup>**

Kegiatan analisis merupakan jantung dari proses intelijen dan dapat dikatakan sebagai bagian terpenting dalam proses intelijen. Dalam tahap ini dilakukan proses penggabungan dan pengkajian atas semua informasi yang dimiliki sehingga nantinya dapat

---

<sup>78</sup> *idem*

membentuk suatu pola atau arti tersendiri. Berdasarkan pola tersebut dapat dibuat suatu hipotesa atau beberapa hipotesa yang tentunya masih perlu dilakukan pengujian atas hipotesa tersebut. Dalam proses ini apabila informasi yang mendukung analisis dinilai masih kurang maka diperlukan adanya tambahan informasi sebagaimana yang dilakukan dalam tahap *collection* di atas. Hasil akhir dari kegiatan analisis dapat berupa suatu kesimpulan, ramalan atau perkiraan.

PPATK melakukan analisis atas suatu laporan transaksi keuangan mencurigakan dengan cara mencari informasi lain yang terkait dengan laporan tersebut dalam *database* yang dimiliki PPATK. Apabila tidak ditemukan informasi lain dalam *database* maka analisis PPATK dapat mencari informasi lain dari berbagai sumber seperti yang dilakukan dalam tahap *collection* di atas. Dalam melakukan kegiatan analisis ini, dapat digunakan suatu *analytical tools & techniques* seperti *link charting*, *event charting*, *flow charting*, *activity charting*, *data correlation* dan lain lain.

##### **5. Penyampaian Hasil Analisis (*Dissemination of Intelligence*)<sup>79</sup>**

Yang dimaksud dengan *dissemination of intelligence* adalah penyampaian hasil analisis (kesimpulan/ramalan/perkiraan) yang didapat dari ke empat proses di atas kepada pihak-pihak yang

---

<sup>79</sup> *idem*

membutuhkan seperti aparat penegak hukum, regulator atau pihak lainnya. Penyampaian informasi intelijen kepada pihak lain harus memperhatikan ketentuan “3 C’s” yaitu *clear, concise and clock* . Selain itu, petugas yang membuat hasil analisis harus dapat memberikan penjelasan baik secara lisan maupun tulisan atas isi dari analisis yang dibuatnya.

Dalam prakteknya, berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK diwajibkan untuk menyampaikan hasil analisis Transaksi Keuangan yang berindikasikan tindak pidana pencucian uang kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan serta pihak BNN terkait tindak pidana Narkotika. Hasil analisis PPATK merupakan informasi intelijen keuangan yang bukan merupakan dokumen alat bukti dan bersifat sangat rahasia sehingga tidak dapat ditampilkan dalam sidang pengadilan. Atas dasar informasi dari PPATK tersebut, adalah merupakan tugas dari pihak penyidik untuk melakukan penyidikan guna lebih memperkuat dugaan tindak pidana narkotika serta tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana. Selain itu, informasi intelijen dari PPATK diharapkan juga dapat membantu aparat penegak hukum dalam memperoleh dokumen alat bukti yang diperlukan sehingga nantinya dapat lebih mempermudah proses pembuktian terjadinya suatu tindak pidana.

## 6. Proses Pengulasan (*Re-evaluation*)<sup>80</sup>

*Re-evaluation* adalah proses *review* yang dilakukan secara berkesinambungan atas seluruh proses intelijen yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi setiap kelemahan/kekurangan yang ada dalam setiap tahapan proses intelijen. Dengan demikian kelemahan yang ada tersebut dapat segera ditanggulangi.

### C. Kasus Posisi

Kasus posisi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana uraian mengenai tindak pidana pencucian uang terkait dengan tindak pidana narkoba. Diharapkan dengan tinjauan kasus ini sesuatu yang tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dapat diperbaiki nantinya, sehingga penanggulangan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang ada dan dapat memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya.

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah sangat marak terjadi dalam kalangan masyarakat berbagai golongan. Kejahatan peredaran gelap narkoba ini juga sudah lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang. Di Indonesia permasalahan pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba sudah marak terjadi, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Bali dan

---

<sup>80</sup> *idem*

lain-lain. Bahkan di dalam suatu lembaga perasyarakatanpun terjadi peredaran gelap narkotika. Tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan oleh para pelaku bandar narkotika yang sudah terorganisir, walaupun sudah berada dalam suatu lembaga perasyarakatan pun masih dapat melakukan transaksi peredaran barang haram tersebut. Seperti yang terjadi pada Lembaga Perasyarakatan Narkotika Nusakambangan di Cilacap Jawa Tengah.

Bahwa sebagai Kepala Lembaga Perasyarakatan dalam suatu lapas yang mempunyai tugas pokok memutuskan kebijakan dan mengkoordinir tugas di bidang tata usaha, keamanan dan ketertiban, kegiatan kerja dan pembinaan Narapidana, **Marwan Adli** telah memberikan kesempatan kepada seorang narapidana kasus narkotika yang bernama **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** untuk membuka peternakan sapi dengan mendirikan pondokan/gubug sebagai kandang sapi di luar Lapas Narkotika Nusakambangan, padahal diketahui bahwa narapidana **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** belum termasuk sebagai narapidana dalam masa pembebasan bersyarat, selain itu **Marwan Adli** memberikan izin keluar masuk Lapas kepada **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** dengan alasan untuk mengurus peternakan sapi dan beristirahat di gubukannya, dan mengizinkan narapidana tersebut untuk menggunakan *handphone*.

Mengingat bahwa sebelum diberikan izin keluar masuk Lapas **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** dengan alasan untuk

mengurus peternakan sapi dan beristirahat di gubukannya, dan mengizinkan narapidana tersebut untuk menggunakan *handphone*, **Marwan Adli** melakukan perjanjian kerjasama dalam peternakan sapi perah dengan **Gunawan Wibisono** yang merupakan kakak kandung dari Narapidana **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** dalam kasus narkoba.

Bahwa **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** sebagai warga binaan Lembaga Perasyarakatan Narkoba Nusakambangan sejak tanggal 20 Oktober 2008, dan seorang narapidana dalam kasus narkoba juga yang bernama **Syafrudin** Alias **Captan** yang juga sebagai warga binaan Lembaga Perasyarakatan Narkoba Nusakambangan sejak bulan April 2009, disetujui oleh **Marwan Adli** untuk ditempatkan di dalam suatu blok yang sama yaitu di blok Bimker namun kamar yang berbeda, dimana blok Bimker adalah ruangan yang seharusnya tidak di tempati oleh Narapidana, karena ruangan tersebut hanya diperuntukkan menyimpan alat-alat kegiatan kerja dan ruang pelatihan kerja bagi para warga binaan/narapidana Lembaga Permaryatan, sehingga seharusnya tidak di tempati oleh Narapidana.

Bahwa berdasarkan hal tersebut **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** dengan **Syafrudin** Alias **Captan** tersebut akhirnya berkenalan sehingga mereka memutuskan untuk melakukan kesepakatan jual-beli Narkoba jenis shabu- shabu.

Berawal pada saat adanya pertandingan sepak bola pada tanggal 17 Agustus 2009 di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Nusakambangan, dimana **Syafrudin** Alias **Capten** saat itu juga bertemu dengan kawan lamanya yang dahulu pada saat masih berada di Lembaga Perasyarakatan Cipinang bernama **Rusmanto**. Kemudian setelah mereka berbincang- bincang mengenai shabu- shabu, akhirnya **Rusmanto** bersedia untuk menyediakan shabu-shabu. Setelah itu **Syafrudin** Alias **Capten** menyampaikan hal tersebut kepada **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang**, kemudian menghubungkan **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** dengan **Rusmanto**, untuk pengiriman pertama ke Banjarmasin dengan meminta bantuan kepada seorang teman dari **Syarifudin** Alias **Capten** bernama **Acuan** yang juga seorang warga binaan untuk dicarikan seseorang kurir yang bernama **Johan** dan **Dedi** yang berada di Jakarta untuk mengirimkan kepada anak buah **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** bernama **Waluyo** yang berada di Banjarmasin.

Bahwa dengan diberikan fasilitas berupa keleluasaan, prasarana, kesempatan, dan kemudahan, yang diperoleh oleh **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** dan **Syafrudin** Alias **Capten** menggunakan *Handphone* dengan menggunakan antena penguat sinyal tanpa pengawasan dan pengawalan sebagai alasan untuk mengurus perternakan sapi merupakan penyebab yang mengakibatkan **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam**

**Hwei Liang** dan **Syafrudin** Alias **Captan** dapat melakukan jual-beli Narkotika jenis shabu- shabu yang dilakukan di Banjarmasin tersebut.

Bahwa berdasarkan jual-beli Narkotika di Banjarmasin tersebut yang ditampung di rekening **May Wulandari** dan **Rita Juniati**, dan karena **Marwan Adli** memberikan fasilitas berupa keleluasaan, prasarana, kesempatan, dan kemudahan, yang diperoleh oleh **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** dan **Syafrudin** Alias **Captan** menggunakan *Handphone* dan menggunakan antena penguat sinyal tanpa pengawasan dan pengawalan maka mereka memberikan sebahagian hasil dari penjualan shabu-shabu kepada **Marwan Adli** melalui *Mobile Banking* dengan mentransfer kepada rekening BCA dari anak-anak **Marwan Adli** yang bernama **Adhika Permana**, **Dhiko Aldila**, dan cucunya **Rinal Karnial** sejumlah Rp.298.900.000.- (Dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dari **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** dan sejumlah Rp.53.000.000.- (Lima puluh tiga juta rupiah) dimana uang tersebut telah dipergunakan oleh **Marwan Adli** untuk kepentingan pribadinya dan untuk kegiatan kerja narapidana di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Nusakambangan, dan dari **Syafrudin** Alias **Captan** dengan mentransfer kepada anak **Marwan Adli** yang bernama **Adhika Permana** untuk kegiatan kerja tambak ikan.

**D. Analisa Kasus Putusan Nomor: 114/Pid.Sus./2011/PN.Clp**

Bahwa dengan bertitik tolak pada pandangan dan posisi yang objektif, mengkonstantir fakta-fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta upaya bukti lainnya setelah dihubungkan satu sama lain yang telah penulis teliti didalam kasus posisi, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Marwan Adli** sebagai Kepala Lembaga Perasyarakatan Narkotika Nusakambangan yang mempunyai tugas pokok memutuskan kebijakan dan mengkoordinir tugas di bidang tata usaha, keamanan dan ketertiban, kegiatan kerja dan pembinaan narapidana, telah memberikan fasilitas berupa keleluasaan, prasarana, kesempatan, dan kemudahan kepada narapidana yang bernama **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** keluar masuk lapas dan menggunakan *handphone* padahal diketahui, **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** belum termasuk sebagai narapidana dalam masa pembebasan bersyarat.

Tujuan diberikannya izin tersebut dengan dalil untuk membuka perternakan sapi dengan mendirikan kandang sapi dan pondokan/gubuk diluar lapas narkotika nusakambangan, dan mengurusnya mengingat bahwa sebelum diberikannya izin tersebut terdakwa **Marwan Adli** telah sepakat untuk melakukan kerjasama dengan kakak kandung dari narapidana **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** bernama **Gunawan Wibisono**.

Sumber dana untuk melakukan perjanjian kerjasama membuka perternakan sapi perah tersebut terdakwa mengatakan dalam persidangan berasal dari kakak kandung narapidana **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** yaitu **Gunawan Wibisono** yang diberikan kepada **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** sejumlah Rp. 250.000.000.- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan diberikan oleh **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** kepada terdakwa **Marwan Adli** sejumlah Rp. 238.500.000.- (Dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 26 ekor sapi ditambah uang kirimnya dengan rincian sebagai berikut:

- Membeli sapi Perah di Boyolali sebanyak 10 ekor seharga Rp.105.500.000,- (Seratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian membeli 6 ekor sapi Brahman bukan Australia seharga Rp.62.500.000,- (Enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Membeli lagi 10 ekor sapi di Pasar Hewan yang dilakukan oleh terdakwa **Drs. Marwan Adli, Bc.IP.Msi** seharga Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).

Dan sisa dari uang yang diberikan oleh **Gunawan Wibisono** kepada **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** sejumlah Rp. 11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membangun pondokan/gubuk dan juga untuk membeli pakan ternak.

Bahwa terdakwa **Marwan Adli** memberikan izin dan menyetujui **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** sebagai warga binaan Lembaga Perasyarakatan Narkotika Nusakambangan untuk

menempatkannya di dalam suatu blok yang sama di blok Bimker namun kamar yang berbeda dengan seorang narapidana dalam kasus narkoba yang bernama **Syafrudin** Alias **Captan** padahal blok Bimker merupakan ruangan yang seharusnya tidak boleh ditempati oleh Narapidana, karena ruangan tersebut hanya diperuntukkan menyimpan alat- alat kegiatan kerja dan ruang pelatihan kerja bagi para warga binaan/narapidana Lembaga Permasyaratan, sehingga seharusnya tidak di tempati oleh Narapidana. Berdasarkan hal inilah maka **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** dengan **Syafrudin** Alias **Captan** berkenalan dan memutuskan untuk melakukan kerjasama dalam jual-beli shabu-shabu.

Melalui perkenalan tersebut maka **Syafrudin** Alias **Captan** memperkenalkan atau menghubungkan **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** kepada **Acuan** yang juga seorang warga binaan untuk dicarikan seseorang kurir yang bernama **Johan** dan **Dedi** yang berada di Jakarta untuk mengirimkan shabu-shabu kepada anak buah **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** bernama **Waluyo** yang berada di Banjarmasin untuk diedarkan.

Dengan alasan untuk mengurus perternakan sapi perah kerjasama antara terdakwa **Marwan Adli** dengan kakak kandung narapidana **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** yaitu **Gunawan Wibisono** inilah terdakwa **Marwan Adli** memberikan fasilitas berupa keleluasaan, prasarana, kesempatan, dan kemudahan, yang diperoleh oleh **Hartoni Jaya Buana** Alias

**Toni** Alias **Giam Hwei Liang** dan **Syafrudin** Alias **Capten** menggunakan *Handphone* dan menggunakan antena penguat sinyal dan keluar masuk lapas tanpa pengawasan dan pengawalan mengingat bahwa **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** bukanlah merupakan narapidana dalam masa pembebasan bersyarat.

Dan dengan fasilitas yang diberikan oleh terdakwa maka **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** dan **Syafrudin** Alias **Capten** dapat melakukan komunikasi dengan anak buah mereka dalam menyediakan shabu-shabu dan juga mengirimkannya kepada kurir yang berada di Jakarta yang kemudian dikirimkan ke Banjarmasin pada anak buah **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** untuk diedarkan.

Pengiriman yang dilakukan oleh anak buah **Syafrudin** Alias **Capten** selaku penjual dilakukan melalui jasa pengiriman TIKI dan JNE ke alamat yang diberikan oleh **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** dan setelah barang diterima di tempat tujuan, kemudian **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** membayar dengan cara mentransfer melalui *mobile banking* dengan menggunakan rekening BCA tahapan Nomor Rekening 0510925874 atas nama **May Wulandari** atau Rekening BCA Nomor Rekening 0511196212 atas nama **Rita Juniati** dan dikirim ke Nomor Rekening yang diberikan **Syarifudin** Alias **Capten** yaitu antara lain ke rekening BCA Nomor Rekening 7600389054 atas nama **Sallia Natalie**, rekening BCA Nomor Rekening 7420146951 atas nama **Sesilia**

**Natalie**, rekening BCA atas nama **Abu Gozala** atau rekening BCA atas nama **Asep Tapa Hidayat**, rekening BCA Nomor Rekening 2270146239 atas nama **Koming Dewi Sapta**, rekening BCA Nomor Rekening 1080884610 atas nama **Selpih** dan rekening BCA Nomor Rekening 7600389054 atas nama **Sallia Meilani**.

Bahwa terdakwa **Marwan Adli** sebagai kepala Lembaga Permasyarakatan sebenarnya mengetahui adanya kerjasama antara **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** dengan **Syafrudin** Alias **Capten** dalam melakukan penjualan shabu-shabu yang ditempatkan dalam pondokan/gubug perternakan sapi perah yang berada di luar Lembaga Permasyarakatan.

Dan bahwa karena telah dizinkannya narapidana **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** menggunakan *handphone* oleh terdakwa **Marwan Adli** maka narapidana **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** untuk menerima pembayaran shabu-shabu dari Banjarmasin dengan menggunakan *mobile banking* itu antara lain:

- Dari rekening BCA Surya Sunarta No.Rek 0510111001 ke rekening BCA May Wulandari No.Rek 0510925874 periode 22 Oktober 2010 sampai tansaksi terakhir tanggal 20 Januari 2011 sejumlah Rp. 922.260.000,- (sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Dari rekening BCA Amin Sunarta No.Rek 0510442377 kerekening BCA May Wulandari No.Rek 0510925874 periode 1 November 2010 sampai transaksi terakhir 27 Desember 2010 sejumlah Rp. 142.700.000,- (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu)
- Dari rekening BCA Surya Sunarta No.Rek 0510111001 ke rekening BCA Rita Juniati No.Rek 0511196212 periode 23 Januari

2011 sampai transaksi terakhir 31 Januari 2011 sejumlah Rp. 519.140.000,- (lima ratus sembilan belas juta searus empat puluh ribu).

Bahwa hasil dari keuntungan penjualan shabu-shabu oleh narapidana **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** dan **Syafrudin** Alias **Capten** inilah yang ditampung dalam rekening **May Wulandari** dan **Rita Juniati** yang kemudian ditransfer melalui *mobile banking* kepada terdakwa **Marwan Adli** dengan dalil karena telah memberikan kemudahan dengan fasilitas, keleluasaan, prasarana, kesempatan, dan kemudahan melalui rekening BCA anak-anak terdakwa yang bernama **Adhika Permana**, **Dhiko Aldila**, dan cucunya **Rinal Karnial** yang dipegang dan digunakan oleh terdakwa **Marwan Adli** yaitu diantaranya:

- Transfer dari rekening BCA Mey Wulandari No.Rekening 0510925874 ke rekening BCA Adika Permana No.Rekening 6805000426 sebesar Rp. 68.000.000,- ( Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) terdiri atas:
  - a. Tanggal 22-01-2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
  - b. Tanggal 01-11-2010 sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
  - c. Tanggal 02-11-2010 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah); dan
  - d. Tanggal 24-01-2011 sebesar Rp.38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah).
- Transfer dari rekening BCA Mey Wulandari No.Rek 0510925874 ke rekening BCA Diko Aldila No.Rek 7390682861 sebesar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) terdiri atas:
  - a. Tanggal 18-10-2010 sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan

- b. Tanggal 03-12-2010 sebesar Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 **Rinal Kornial** diminta oleh terdakwa **Marwan Adli** untuk menggunakan rekening tabungan BCA di jalan Ahmad Yani Cilacap atas nama **Rinal Kornial** sendiri, dengan setoran awal yang diberikan **Marwan Adli** sejumlah Rp.185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta rupiah) setelah selesai melakukan pembukaan rekening BCA dan mendapatkan Nomor Rekening 0960579267 atas nama **Rinal Kornial** dan memberikan ATM, PIN, dan Buku Rekening BCA tersebut kepada terdakwa **Marwan Adli** sehingga memudahkan terdakwa **Marwan Adli** menerima transfer dari **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang**.

Bahwa selanjutnya diantara dana **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** yang ditampung atau disimpan di rekening BCA **May Wulandari** Nomor Rekening 0510925874 tersebut pada tanggal 24 Januari 2011 oleh **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** di transfer melalui *Mobile Banking* ke rekening BCA atas nama **Rinal Kornial** Nomor Rekening 0960579267 sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 4 Februari 2011 **Marwan Adli** dengan menggunakan fasilitas rekening BCA atas nama **Rinal Kornial** Nomor Rekening 0960579267 terdakwa **Marwan Adli** mentransfer uang ke ATM

rekening BCA atas nama **Adhika Permana** Nomor Rekening 6805000426 sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

Transfer dari rekening BCA atas nama **Rita Juniati** dengan Nomor Rekening 0511196212 ke rekening atas nama **Adhika Permana** sebesar Rp.113.000.000,- (Seratus tiga belas juta rupiah) terdiri dari:

- a. T  
anggal 28 Juni 2010 sejumlah Rp.26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah) untuk pembelian kursi pijat elektrik merk ADVANCE atas permintaan terdakwa **Marwan Adli**.
- b. T  
anggal 24 Januari 2011 menerima transfer sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dari **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** melalui *Mobile Banking* dari rekening tahapan BCA Nomor Rekening 0511196212 atas nama **Rita Juniati** untuk pembelian tanah di Bogor.
- c. S  
elanjutnya tanggal 24 Januari 2011 menerima transfer kembali sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dari **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** melalui *Mobile Banking* dari rekening tahapan BCA Nomor Rekening 0511196212 atas nama **Rita Juniati** untuk membeli Tanah di Bogor.
- d. T  
anggal 27 Januari 2011 menerima transfer sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dari **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** melalui *Mobile Banking* dari rekening tahapan BCA Nomor Rekening 0511196212 atas nama **Rita Juniati** untuk membeli Tanah di Bogor.

Bahwa dengan kemudahan yang diberikan oleh terdakwa **Marwan Adli** terhadap **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** maka

terdakwa **Marwan Adli** telah menerima keuntungan atas hasil dari jual beli narkotika antara **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** dengan **Syafrudin** Alias **Captan** sehingga menerima transfer dana **Syafrudin** Alias **Captan** dengan menggunakan *Mobile Banking* antara lain:

- Pada tanggal 9 Desember 2009 dari rekening BCA atas nama **Adhika Permana** dengan Nomor Rekening 6805000426 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- Pada tanggal 23 April 2010 dari rekening BCA atas nama **Sesilia Natalie** Nomor Rekening 7420146951 ke rekening BCA atas nama **Adhika Permana** Nomor Rekening 6805000426 sebesar Rp.10.000.000,0 (Sepuluh juta rupiah)
- Pada tanggal 18 Agustus 2010 dari rekening BCA atas nama **Sesislia Natalie** Nomor Rekening 7600389054 ke rekening BCA atas nama **Adhika Permana** Nomor Rekening 6805000426 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
- Pada tanggal 17 September 2010 dari rekening BCA atas nama **Saipul Abu Gozala** Nomor Rekening 0073080816 ke rekening BCA atas nama **Adhika Permana** Nomor Rekening 6805000426 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
- Pada tanggal 29 September 2010 dari rekening BCA atas nama **Sesilia Natalie** Nomor Rekening 7600389054 ke rekening BCA atas nama **Adhika Permana** Nomor Rekening 6805000426 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan **Marwan Adli** yang telah menerima aliran dana dari hasil jula-beli narkotika golongan I kerjasama antara narapidana **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** dengan **Syafrudin** Alias **Captan** dan menempatkannya pada rekening anak-anaknya serta cucunya untuk membelikan barang atau benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak merupakan perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu, kemudian **Marwan Adli** didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai perbuatannya yang meliputi:

- *Kesatu, Dakwaan Primair* yaitu pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan **Dakwaan Subsider** pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Kedua*, pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Ketiga*, pasal 5 ayat (1) Jo pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahwa oleh dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada **Marwan Adli** maka **Marwan Adli** dengan kuasa hukumnya mengajukan Eksepsi/Keberatan, dan atas diajukannya Eksepsi/Keberatan maka Majelis Hakim memberikan putusan sela yang meliputi:

- Menolak keberatan (Eksepsi) dari Para Penasihat Hukum terdakwa;
- Memerintahkan persidangan dalam perkara ini dilanjutkan ; dan
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa atas dikelurannya Putusan Sela maka, persidangan dilanjutkan kembali ke Tahap pemeriksaan alat bukti sampai pada di jatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri kepada **Marwan Adli**.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan atas pemeriksaan barang bukti dan keterangan saksi-saksi maka **Marwan Adli** terbukti telah melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### **E. Pertimbangan Hukum dari Hakim dalam Memberikan Putusan**

Sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidana, maka pertama-tama majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu dakwaan primair anantara lain:

##### **a. Rumusan pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut:**

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjarapaling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Dan rumusan pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut:

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukantindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.”

Yang merupakan unsur-unsur dari pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam Dakwaan Primair antara lain:

1. Setiap Orang
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Marwan Adli maka dapat dijelaskan bahwa **Marwan Adli** telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menurut Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa dengan menganalisis unsur kedua lebih dahulu bahwa memang benar narapidana Hartoni Jaya Buana Alias Toni Alias Giam Hwei Liang dengan Syafrudin Alias Capten telah melakukan jual-beli narkotika Golongan I bukan Tanaman yaitu shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 gram, sehingga unsur kedua telah terpenuhi.

Kemudian dalam unsur yang ketiga Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan dalam persidangan dimana ditemukan fakta-fakta yang dijadikan pertimbangan yaitu dengan terbuktinya bahwa **Marwan Adli** sebagai Kepala Lembaga Permaryarkatan telah menerima aliran dana hasil jual-beli narkotika yang dilakukan oleh narapidana **Hartoni Jaya Buana Alias Toni Alias Giam**

**Hwei Liang** dengan **Syafrudin** Alias **Capten** dengan alasan bahwa **Marwan Adli** telah memberikan kemudahan dalam fasilitas berupa keleluasaan, prasarana, dan kesempatan, untuk keluar masuk Lembaga Permasayarakatan dan menggunkan *Handphone* untuk melakukan komunikasi dengan anak buah para Narapidana tersebut dalam penjualan shabu-shabu ke Banjarmasin, dengan menerima aliran dana yang dikirimkan melalui rekening anak-anaknya yang bernama **Adhika Permana** dan **Dhiko Aldila** serta cucunya yang bernama **Rinal Kornial** sebesar Rp. 289.900.000.- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dari **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** dan sejumlah Rp. 53.000.000.- (Lima puluh tiga juta rupiah) dari **Syafrudin** Alias **Capten**.

Dengan terpenuhinya unsur kedua dan unsur ketiga dalam dakwaan primer ini maka dengan sendirinya unsur pertama yaitu “setiap orang” dalam dakwaan ini telah terpenuhi, sehingga ketiga unsur yang terkandung dalam dakwaan primer ini terpenuhi seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan yuridis bahwa unsur-unsur dalam dakwaan primer telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan kesatu subsider.

- b. **Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan rumusan sebagai berikut:**

“ setiap orang yang menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang diketahui berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).”

Yang merupakan unsur-unsur dari rumusan pasal 137 huruf b Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan kedua adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
  2. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika.
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa

keterlibatan **Marwan Adli** dalam perkara *a quo* hanyalah sejauh pemberian fasilitas berupa keleluasaan, prasarana, kesempatan, dan kemudahan, yang diperoleh oleh **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** dan **Syafrudin** Alias **Capten** sebagai warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Nusakambangan, yang menyebabkan **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** dan **Syafrudin** Alias **Capten** dapat melakukan jual-beli Narkotika jenis shabu-shabu dan bukan yang terlibat langsung dalam jual beli narkotika yang dilakukan oleh **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni**

Alias **Giam Hwei Liang** dengan **Syafrudin** Alias **Capten**. Sedangkan yang dimaksud dalam rumusan pasal 137 huruf b unsur yang kedua adalah subyek hukum yang melakukan salah satu perbuatan yang terdapat dalam pasal tersebut mengingat bahwa pasal tersebut merupakan pasal yang bersifat alternatif.

Dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari rumusan pasal tersebut maka **Marwan Adli** tidak dapat dijatuhi ketentuan pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut atau dengan kata lain bahwa **Marwan Adli** harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

- c. **Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yaitu pasal 5 ayat (1) Jo pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang, dengan rumusan pasal 5 ayat (1) sebagai berikut:**

“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) (huruf c), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

Yang merupakan unsur-unsur dari pasal 5 ayat (1) Jo pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang dalam dakwaan alternatif

ketiga dimana pasal 5 ayat (1) merupakan dakwaan pokok sedangkan pasal 10 merupakan dakwaan tambahan adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
3. setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,

**Marwan Adli** telah terbukti menerima aliran dana dari hasil tindak pidana narkotika untuk membangun pondokan atau gubug perternakan serta membeli 26 ekor sapi yang diberikan oleh **Hartoni Jaya Buana** Alias **Toni** Alias **Giam Hwei Liang** dengan **Syafrudin** Alias **Captan** atas penjualan Narkotika. Dan juga **Marwan Adli** seharusnya sebagai Kepala Lembaga Permasyaratan, tidak boleh menerima pemberian uang dari **Syafrudin** Alias **Captan** sejumlah Rp. 53.000.000.- (Lima puluh tiga juta rupiah) karena hal tersebut menyebabkan **Marwan Adli** tidak dapat bersikap adil kepada **Syafrudin** Alias **Captan** dengan narapidana lainnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka dengan demikian unsur kedua dalam rumusan pasal tersebut telah terpenuhi.

Sedangkan dalam rumusan pasal tersebut diatas dalam unsur yang ketiga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk terpenuhinya unsur ketiga tersebut **Marwan Adli** diduga telah mengetahui bahwa Harta Kekayaan berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud berasal dari tindak pidana, dan berdasarkan dakwaan kedua juga sudah dijelaskan bahwa **Marwan Adli** tidak terlibat dalam jual-beli narkoba jenis shabu-shabu dan hanya sebatas memberikan fasilitas kemudahan untuk keluar masuk Lembaga Perasyarakatan serta menggunakan *Handphone* sehingga unsur ketiga yang terdapat dalam pasal 10, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Marwan Adli** tidak dapat dipersalahkan atas unsur ketiga tersebut.

Walaupun terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun tidak menyebabkan terdakwa dibebaskan dari dakwaan ketiga alternatif ini, karena pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut hanya sebagai dakwaan aksesoris atau dakwaan tambahan saja, sedangkan dakwaan pokok dalam dakwaan alternatif ketiga ini adalah pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan telah dinyatakan terpenuhi.

Sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan **Marwan Adli** yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan-alasan pemaaf sesuai dengan ketiga dakwaan diatas, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan **Marwan Adli** sehingga **Marwan Adli** harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau dengan kata lain harus dijatuhi pidana.

Sebelum menjatuhkan hukuman kepada **Marwan Adli** akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan **Marwan Adli** yang telah terbukti tersebut yaitu:

Hal-hal yang memberatkan antara lain:

- Perbuatan terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang;
- Bahwa perbuatan terdakwa turut ambil bagian yang dapat mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan serta sendi- sendi kehidupan ekonomi masyarakat, bangsa dan negara;
- Terdakwa selaku PNS / Pejabat Kepala Lembaga Pemasarakatan Narkotika Nusakambangan dengan tidak mengindahkan prosedur namun justru membantu dan mempermudah para Napi untuk dapat melakukan transaksi dan penggunaan narkotika, sehingga terdakwa mencederai sistem pembinaan pamasarakatan terhadap narapidana yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dan mencederai nama baik inst itusi Lapas;
- Terdakwa turut menikmati hasil kejahatan dari rangkaian suatu tindak pidana asal yaitu Narkotika;

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa telah mengabdikan diri sebagai PNS pada Kemenkumham;

- Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp.100.000.000.- ( Seratus juta rupiah);
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Amar putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor

114/Pid.Sus./2011/PN.Clp adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Permufakatan jahat berupa pemberian fasilitas untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dan Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Drs. Marwan Adli, Bc.IP.Msi, dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara tersebut;
5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti yang memiliki nilai jual untuk dirampas oleh negara dan barang bukti berupa rekening koran dilampirkan dalam berkas perkara;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Untuk menjawab beberapa pokok permasalahan yang penui bahas dalam penulisan skripsi ini merupakan hasil dari penelitian yang telah diteliti di dalam kasus perkara tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika, dimana permasalahan yang muncul di tengah-tengah perkara tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika adalah:

### **1. Bagaimanakah efektifitas peraturan yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Narkotika?**

Efektifitas peraturan perundang-undang mengenai tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika sudah sangat efektif saat ini mengingat bahwa dengan terungkapnya beberapa kasus perkara tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika. Peraturan yang ada yang mengatur tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi pedoman dalam memberantas tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika. Dan juga dengan adanya pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang semakin menguatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memberantas narkotika, dimana uang hasil tindak pidana narkotika disamakan seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan perekonomian yang legal atau sah.

Kedua pengaturan ini menurut penulis sudah cukup efektif dalam mengatasi permasalahan hukum sesuai yang telah diteliti oleh penulis dalam kasus posisi perkara pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika dalam

menerapkan peraturan yang menghukum pelaku tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba, yang mana dalam kasus ini pelaku dijatuhi putusan dengan pasal berlapis.

## **2. Bagaimana peran dan fungsi serta tindakan penegak hukum dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba?**

Di Indonesia sendiri penegak hukum yang berperan menangani kasus perkara pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba dibagi menjadi tiga bagian yang tidak terpisahkan dalam menangani tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba yang terjadi seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan ada pula lembaga pemerintah non kementerian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Badan Narkotika Nasional.

Pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba dapat dilaksanakan melalui pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menelusuri setiap transaksi keuangan yang mencurigakan atau dengan menelusuri setiap kegiatan transaksi melebihi batas kewajaran, bagi para penyedia jasa keuangan lebih ditingkatkan untuk melakukan pelaporan apabila menemukan transaksi keuangan yang tidak wajar yang dilakukan secara terus menerus atau berulang-ulang kali dengan nominal yang cukup besar tanpa diketahui oleh penyedia jasa keuangan asal-usul dari uang

tersebut. Dengan adanya laporan maka akan mempercepat proses dalam menindaklanjuti dan menelusuri harta kekayaan dari suatu tindak pidana.

Dalam tindak pidana narkoba terkait tindak pidana pencucian uang, maka BNN selaku penyidik dalam mengungkap peredaran gelap narkoba dalam dengan cara mengumpulkan informasi untuk menelusuri harta kekayaan hasil jual-beli narkoba dapat meminta PPATK untuk mengumpulkan data informasi dengan melakukan audit kepada pelaku tindak pidana yang memiliki dana yang cukup besar dan untuk memperjelas apakah harta kekayaan yang dimiliki atau didapat berdasarkan jual-beli narkoba. Tindak lanjut atas rekomendasi kegiatan pengawasan ini merupakan langkah yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Dan juga setiap masyarakat diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya serta menjelaskan perolehan harta kekayaan tersebut berasal dari sumber yang sah sehingga kemungkinan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dapat diminimalisir oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.

Di dalam kasus posisi yang penulis analisis bahwa peranan para penegak hukum sudah sangat optimal mulai dari pihak BNN, Kejaksaan, dan Kehakiman dalam menangani kasus tersebut dengan terungkapnya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang Kepala Lembaga Perumahan dan Permukiman dalam memberikan fasilitas kepada narapidana untuk melakukan jual beli narkoba Golongan I jenis shabu-shabu.

**3. Bagaimana penerapan sanksi yang diberikan oleh penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba?**

Ruang lingkup penerapan pidana adalah: setiap perbuatan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh orang yang melakukannya pada suatu perbuatan pidana, dan orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut harus juga mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan menerima suatu sanksi.

Pertanggungjawaban yang diuraikan oleh Van Hamel yaitu suatu keadaan mental dan kemarahan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:<sup>81</sup>

- Memahami arti dan akibat dari perbuatan yang dilakukan.
- Menyadari bahwa perbuatannya tersebut tidak diperbolehkan atau dilarang oleh norma yang ada dalam masyarakat.

---

<sup>81</sup> Prodjiamidjojo. "Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia". Jakarta: Pradya Paramita. 1996. hal 233

- Menentukan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu, atau dengan kata lain pertanggungjawaban mengandung kemampuan atau kecakapan.

Dari pengertian tersebut Moeljatno menyatakan bahwa untuk adanya kesalahan harus ada dua hal disamping melakukan perbuatan pidana yaitu adanya keadaan psikis (batin) tertentu, dan adanya hubungan tertentu antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah melanggar hukum<sup>82</sup>

Di dalam peraturan tindak pidana khusus yaitu perkara tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diberlakukan sanksi pidana berupa pidana mati, pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan namun di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hanya diberlakukan pidana penjara, pidana denda serta pidana tambahan saja.

Sedangkan dalam peraturan pidana umum yang ada di Indonesia yaitu KUHP dijelaskan beberapa sanksi yang dapat diberikan bagi pelaku pidana yang terdiri sebagai berikut:

- A. Pidana Pokok, antara lain:
  - Pidana Mati;
  - Pidana Penjara;
  - Pidana Kurungan;

---

<sup>82</sup> Moeljatno. "Asas-asas Hukum Pidana". Jakarta: Rineka Cipta. 1993. hal 158.

- Pidana Denda;
  - Pidana Tutupan.
- B. Pidana Tambahan, antara lain:
- Pencabutan Hak-hak Tertentu;
  - Perampasan Barang-barang Tertentu;
  - Pengumuman Putusan Hakim.

Di dalam kasus posisi perkara pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba yang penulis analisis bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sanksi pidana penjara dan pidana pencucian uang yang diberikan kepada terdakwa Marwan Adli sesuai amar putusan adalah: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marwan Adli dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000.- (Sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa maka terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana penjara 8 (delapan) bulan.

Menurut penulis Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan pidana penjara lebih lama dari yang diatas mengingat bahwa terdakwa Marwan Adli sebagai kepala Lembaga Permasyarakata yang mempunyai wewenang atau tugas pokok untuk memutuskan kebijakan dan mengkoordinir tugas di bidang tata usaha, keamanan dan ketertiban, kegiatan kerja dan pembinaan Narapidana tidak melakukan perbuatan yang demikian mengingat bahwa sebagai kepala Lembaga Permasyarakatan harus bisa membaerikan bimbingan,

mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan pembinaan kepada para narapidana, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas dan bukan memberikan keleluasaan dan fasilitas kepada narapidana untuk melakukan jual-beli narkoba dan diberikan aliran dana atas fasilitas yang diberikan. Dengan jabatannya itu seharusnya terdakwa dapat menindaklanjuti apabila dalam suatu lapas terdapat penyimpangan-penyimpangan dan bukan malah memfasilitasi para narapidana untuk melakukan jual beli narkoba mengingat bahwa Kepala Lembaga Perasyarakatan peran yang paling penting dalam tercapainya kesejahteraan, kemandirian dan ketertiban dari Lembaga Perasyarakatan itu sendiri.

## **Penutup**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang tentang Narkotika sudah sangat bermanfaat dalam meningkatkan penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil Tindak Pidana Narkotika, sehingga dalam Undang-Undang yang ada pada saat ini merupakan penyempurnaan peraturan yang terdahulu dalam mengatasi permasalahan hukum mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil Tindak Pidana Narkotika.
2. Fungsi, peranan, dan tindakan aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika telah disusun secara sistematis baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maupun Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta dalam Undang-Undang lainnya yang terkait dengan aparat penegak hukum dalam ranah hukum pidana.
3. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Terhadap orang yang melakukan tindak pidana khusus dalam hal narkoba, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan dalam “keadaan tertentu” yaitu adalah pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 KHUP dan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Berbeda dengan tindak pidana pencucian uang, dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 mengenai tindak pidana pencucian uang, tidak ada sanksi pidana mati yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang, hanya berlaku pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan saja.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian dan analisa terhadap pokok permasalahan yang ada pada bab-bab sebelumnya, maka penulis merasa perlu memberikan saran untuk perbaikan terhadap peraturan yang ada, penegakan hukumnya dan penerapan sanksi terhadap pelaku dimasa yang akan datang, yaitu berupa:

1. Pemerintah perlu segera membuat peraturan mengenai harta kekayaan yang dimiliki warga negara Indonesia baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri terkait dalam setiap sumber dari pendapatan dari harta kekayaan itu serta menyiapkan lembaga yang melakukan pengauditan terhadap harta kekayaan yang dimiliki seseorang diatas 5 milyar rupiah untuk lebih mengetahui asal usul dari harta kekayaan tersebut, guna menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mengancam stabilisasi perekonomian sehingga meningkatkan sistem keuangan negara.

2. Perlu diupayakan peningkatan kualitas aparat penegak hukum, baik hakim, polisi, jaksa, maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) serta PPATK dalam menganalisis asal-usul harta kekayaan seseorang yang diduga terkait dengan tindak pidana sehingga keterampilan dan profesionalitas dalam rangka menangani perkara tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika dengan melakukan pelatihan, kursus, lokakarya, seminar serta pendidikan terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang harus dilakukan diantaranya memperkuat sistem pengawasan internal (di dalam) dan eksternal (di luar) terkait dengan lembaga dalam penegakan hukum sehingga dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan sebaik mungkin sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang dalam menangani perkara pidana khususnya dalam hal ini perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkotika.
3. Sanksi hukum didalam menjatuhkan hukuman pidana haruslah dijatuhkan tanpa adanya pilih kasih dan deskriminstif. Perlu diperkuatnya penegkan hukum dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika dalam memberikan sanksi yang tegas sehingga memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Adami Chazawi. "*Hukum pidana materil dan formil korupsi di Indonesia*". Jawa Timur: Bayumedia Publishing. 2005.
- Adrian Sutedi. "*HUKUM PERBANKAN: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*". Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Andi Hamzah. "*Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Ke 2*". Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia. "*Hukum Pidana Ekonomi*". Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Evi Hartati. "*Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Kasus Korupsi*". Bandung: CV Mandar Maju. 2008
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. "*Asas-asas hukum pidana di indonesia dan penerapannya*". Jakarta: Storia Grafika. 2002
- H. Siswanto S. "*Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika*". Jakarta: Rineka Cipta. 2012
- Hanafi Amrani. "*Hukum Pidana Pencucian Uang ( Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yuridiksi Pidana Dan Penegakan Hukum)*". Yogyakarta: Uli Press Yogyakarta. 2015.
- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarmarman. "*Tindak Pidana Pencucian di Pasar Modal*". Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Marulak Pardede. "*Masalah money loundering di Indonesia*". Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. 1994.
- Moeljatno. "*Asas-asas Hukum Pidana*". Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
- Moh. Taufik Makarao. "*Tindak pidana narkotika*". Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003
- Mokhammad Najih. "*Politik Hukum Pidana (Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum)*". Malang: Satar Press. 2014.
- Muhammad Yusuf dkk. "*Iktisar Ketentuan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*". Jakarta: NLRP (The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program)

PAF Lamintang.”*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”.Bandung:PT.Citra Aditya Bakti.1997

Prodjiamidjojo.”*Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”.Jakarta:Pradya Paramita.1996

Pusat pengkajian hukum.”*Tindak Pidana Pencucian Uang: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya tahun 2004*”.Jakarta:pusat pengkajian hukum.2004.

R.Tresna.”*Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*”.Jakarta: siliwangi. 1957.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.”*Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*”.Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.2003.

Soerjono Soekanto “ *pengantar penelitian hukum* ”. Jakarta: universitas Indonesia.2008.

\_\_\_\_\_.”*pegantar penelitian hukum cetakan ke 3*”. Jakarta: Universitas Indonesia.2010.

Supramono. G.”*Hukum Narkotika Indonesia*”.Jakarta:Djambatan.2001.

Sutan Remy Sjahdeini.”*Seluk-Beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme*”.Jakarta:Pustaka Utama Grafiti.2007

### **Perundang-undangan:**

*Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*

*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*

**Internet:**

- Bayu.”*Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja*”. dalam:  
(<http://bayu.wordpress.com/artikel-artikel/artikelkesehatan/penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaja/>,) diakses pada 21 Oktober 2015
- Dani Krisnawati. & Niken Subekti Budi Utami. “*Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandunarkotika Pada Tahap Penyidikan Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia*” dalam  
([https://repository.ugm.ac.id/97187/1/Pelaksanaan%20Rehabilitasi%20Bagi%20Pecandu%20Narkotika%20Pada%20Tahap%20Penyidikan%20Pasca%20Berlakunya%20Peraturan%20Bersama%207%20\(Tujuh\)%20Lembaga%20Negara%20Republik%20Indonesia\\_2.pdf](https://repository.ugm.ac.id/97187/1/Pelaksanaan%20Rehabilitasi%20Bagi%20Pecandu%20Narkotika%20Pada%20Tahap%20Penyidikan%20Pasca%20Berlakunya%20Peraturan%20Bersama%207%20(Tujuh)%20Lembaga%20Negara%20Republik%20Indonesia_2.pdf)) diakses pada 15 januari 2016
- Gabe Bhara.“*kejahatan narkotika dan pencucian uang*”. dalam  
(<http://gabebhara.blogspot.co.id/2011/08/kejahatan-narkotika-dan-pencucian-uang.html>) diakses pada 25 Oktober 2015.
- Nadhira.“*Optimalisasi Fungsi Penyidikan Oleh Badan Narkotika Nasional*” dalam:  
(<file:///F:/FOLDER%20CAHAYA/bahan%20skripsi/pdf%20bahan%20skripsi/tahap%20penyidikan%20oleh%20bnn.pdf>) diakses pada tanggal 25 Januari 2016
- Paper pendukung Delegasi RI pada Forthty-Seventh Session of The Comisi3n on Narcotic Drugs , yang diselenggarakan di Wina, 5-22 Maret 2004 diakses pada tanggal 25 Oktober 2015
- Landasan Teori“*pengertian pencucian uang, definisi, sejarah, tahap, proses, faktor pendorong terjadinya tindak pidana*”.(<http://www.landasanteori.com>) diakses pada tanggal 10 November 2016
- Putu Kartika Sastra, Gede Made Swardhana, Ida Bagus Surya Darmajaya.”  
*Mekanisme Kerjasama Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Dan Instansi Terkait Dalam Penyelidikan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*” diakses pada tanggal 4 Febuari 2014
- Supriadi.“*Tindak Pidana Pencucian Uang*”.<http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html> diakses pada tanggal 15 Januari 2016.
- Yunus husein.” *Hubungan Antara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Narkotika*” dalam [www.ppatk.go.id/](http://www.ppatk.go.id/) diakses pada tanggal 21 Oktober 2015.

\_\_\_\_\_. “PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Jurnal Hukum Bisnis*. (Volume 22 Nomor 3, 2003) diakses pada tanggal 5 Februari 2016

\_\_\_\_\_. “Peranan PPATK sebagai Financial Intelligent Unit dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam 22\_peranan-ppatk-sebagai-FIU\_x.pdf diakses tanggal 4 Februari 2016

Zainuddion.” *Faktor pendukung pencucian uang*” (<http://.Zainuddion.blogspot.co.id>.) diakses pada tanggal 25 Januari 2016